

**PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG MELAKUKAN  
WANPRESTASI PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN  
DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI HUBUNGKAN DENGAN BUKU III  
KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA  
TENTANG PERIKATAN  
(Studi Kasus PT Federal International Finance Cabang Kota Serang)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(S1) Pada Program Studi Ilmu Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Sultan  
Ageng Tirtayasa



**Disusun Oleh :**

**Nama : Sri Mulyani**  
**NIM : 1111190274**  
**Konsentrasi : Hukum Perdata**

**Dibimbing Oleh :**

**Pembimbing I : H. Aceng Asnawi S.H, M.H**  
**Pembimbing II : Dr. Mochamad Arifnal S.H, M.H**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
2023**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sri Mulyani

Nomor Induk Mahasiswa : 1111190274

Fakultas : Hukum

Bidang : Hukum Perdata

Judul Skripsi : **Penyelesaian Hukum Terhadap Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Pada perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia di Hubungkan dengan Buku III Kitab Undang Undang Hukum Perdata Tentang Perikatan (Studi Kasus PT. Federal Internasional Finance Cabang Kota Serang)**

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar, sehat walafiat dan tanpa ada unsur tekanan dari pihak manapun.

Serang, Mei 2023

Yang Membuat Pernyataan



**Sri Mulyani**  
**NIM 1111190274**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG MELAKUKAN  
WANPPRESTASI PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN  
DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI HUBUNGKAN DENGAN BUKU III  
KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA TENTANG  
PERIKATAN**

**(Studi Kasus PT. Federal International Finance Cabang Kota Serang)**

**SKRIPSI**

“Disetujui untuk diajukan pada Ujian Skripsi Program Studi S1 Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa”

Pembimbing I,



**Aceng Asnawi, S.H., M.H.**  
NIP : 196010251990031001

Pembimbing II



**Dr. Mochamad Arifinal, S.H., M.H.**  
NIP : 197502082008011011

Mengetahui,

Koordinator Prodi S1,



**Nurikah, S.H., M.H.**  
NIP : 197612112001122001

Ketua Bidang Hukum Perdata




**Jarkasi Anwar, S.H., M.H.**  
NIP : 197003012008121002

Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Agus Prihartono PS, S.H., M.H.**  
NIP : 197904192002121002

Wakil Dekan Bidang Akademik



**Ridwan, S.H., M.H.**  
NIP : 197204032006041002

LEMBAR PENGESAHAN

PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG MELAKUKAN  
WANPRESTASI PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN  
DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI HUBUNGAN DENGAN BUKU III  
KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA  
TENTANG PERIKATAN  
(Studi Kasus PT Federal International Finance Cabang Serang)

“Dipertahankan di hadapan Tim Penelaah Sidang Ujian Skripsi Program Studi S1 Ilmu  
Hukum Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa”

Serang, 13 November 2023

Tim Penelaah Sidang

1. Dr. Rani Sri Agustina, S.H., M.H.  
NIP : 197908032003122002
2. Jarkasi Anwar, S.H., M.H.,  
NIP : 197003012008121002
3. Aceng Asnawi, S.H., M.H.  
NIP : 196010251990031001
4. Dr. Mochamad Arifinal, S.H., M.H.  
NIP : 197502082008011011

Tanda Tangan

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Mengetahui,

Koordinator Prodi S1,

  
Nurikah, S.H., M.H.  
NIP : 197612112001122001


Ketua Bidang Hukum Perdata,

  
Jarkasi Anwar, S.H., M.H.  
NIP : 197003012008121002

Dekan Fakultas Hukum,

  
  
Dr. Agus Prihartono PS, S.H., M.H.  
NIP : 197904192002121002

Wakil Dekan Bidang Akademik,

  
Ridwan, S.H., M.H.  
NIP : 197204032006041002

## **KATA PENGANTAR**

Assalamualaikum Wr. Wb puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya serta atas segala nikmat sehat, iman, dan islam penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG MELAKUKAN WANPPRESTASI PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI HUBUNGKAN DENGAN BUKU III KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA TENTANG PERIKATAN** Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa selain itu penulis berharap bahwa penulisan ini kelak dapat berguna atau berkontribusi secara positif bagi perusahaan pembiayaan, Penulis memahami bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan dapat tersusun dengan baik tanpa adanya bantuan, dukungan dan partisipasi dari berbagai pihak, oleh karena itu merupakan sebuah kewajiban bagi penulis untuk dapat menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Fattah Sulaiman, S.T., M.T, selaku Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Dr. Agus Prihartono PS, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

3. Bapak Ridwan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
4. Bapak Rully Syahrul Mucharom, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,
5. Dr. Rena Yulia, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
6. Ibu Nurikah, S.H., M.H., selaku Ketua Program studi S-1 ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
7. Bapak Jarkasi, S.H., M.H., selaku Ketua Bidang Perdata Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
8. H.Aceng Asnawi R, S.H., MH., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, ilmu yang bermanfaat dan juga semangat untuk saya dalam menyelesaikan skripsi.
9. Dr. Mochamad Arifinal S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, ilmu yang bermanfaat dan juga semangat untuk saya dalam menyelesaikan skripsi.
10. Dr. Rani Sri Agustin S.H., M.H, selaku Dosen Penelaah I yang telah memberikan arahan, serta ilmu yang bermanfaat untuk saya selama di uji.
11. Bapak Jarkasi Anwar S.H., M.H, selaku Dosen Penelaah II yang telah memberikan arahan, serta ilmu yang bermanfaat untuk saya selama di uji.
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang telah memberikan ilmu yang bermafaat selama masa perkuliahan penulis

13. Seluruh Staff Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa atas bantuan dalam memberikan keterangan dan surat-surat yang dibutuhkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada kedua orang tua, Bapak Sahra dan Ibu Tarsinah yang tiada henti selalu mendoakan di dalam sujud nya
15. Kepada Kakak Satu satu nya Ahmad Hidayat yang tiada henti selalu mendoakan
16. Kepada teman teman yang saya cintai yang membantu saya dalam proses penyusunan ini

Serang, Mei 2023

**Sri Mulyani**  
**NIM 1111190274**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Kegunaan penelitian.....	12
E. Kerangka Pemikiran.....	13
F. Metode Penelitian.....	16
<b>BAB II .....</b>	<b>21</b>
<b>TINJAUAN UMUM PERJANJIAN, PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN, WANPRESTASI, JAMINAN FIDUSIA DAN PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE CABANG KOTA SERANG .....</b>	<b>21</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian .....	21
B. Perjanjian Pembiayaan Konsumen.....	28
C. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi.....	38
D. Tinjauan Umum Jaminan Fidusia .....	41
E. Tinjauan Umum PT. Federal Interntional Finanace.....	49
<b>BAB III.....</b>	<b>53</b>
<b>PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN PADA PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE CABANG SERANG .....</b>	<b>53</b>
A. Sejarah dan Gambaran Umum PT. Federal International Finance .....	53
B. Produk dan Layanan Perusahaan Produk Maupun Layanan yang Ditawarkan Oleh PT. FIF.....	56
C. Visi Misi dan Nilai Budaya.....	57



D. Isi Perjanjian Pada PT. Federal Finanace Cabang Kota Serang.....	58
<b>BAB IV .....</b>	<b>68</b>
<b>PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DAN PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG MELAKUKAN WANPRESTASI PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI HUBUNGGAN DENGAN BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA .....</b>	<b>68</b>
<b>TENTANG PERIKATAN .....</b>	<b>68</b>
A. Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Sepeda Motor Pada PT. FIF Cabang Kota Serang Berdasarkan Buku III Kitab Undang Undang Hukum Perdata Tentang Perikatan.....	68
B. Penyelesaian Hukum Terhadap Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Pada Perjannian Pembiayaan Konsumen di PT Federal international Finance Cabang Kota Serang dengan jaminan Fidusia di Hubungkan Dengan Buku III Kitab Undang Undang Hukum Perdata tentang Perikatan.....	88
<b>BAB V.....</b>	<b>100</b>
<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>100</b>
A. Kesimpulan .....	100
B. Saran.....	102
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>109</b>
<b><i>CURRICULUM VITAE</i>.....</b>	<b>110</b>

**PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG MELAKUKAN  
WANPRESTASI PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN  
DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI HUBUNGKAN DENGAN BUKU III  
KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA  
TENTANG PERIKATAN  
(Studi Kasus PT Federal International Finance Cabang Kota Serang)**

**SRI MULYANI**

**NIM 1111190274**

**ABSTRAK**

PT. Federal International Finance merupakan salah satu perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang pembiayaan konsumen. Perusahaan ini setiap tahun nya sering terjadi kasus wanprestasi yang dilakukan oleh debitur karna tidak memenuhi prestasinya dalam pembayaran angsuran sehingga merugikan PT. Federal International Finance Kota Serang sebagai perusahaan pembiayaan. Identifikasi masalah dalam penelilian ini adalah tentang bagaimana mekanisme pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Federal International Finance Cabang Kota Serang berdasarkan Buku III Kitab Undang Undang Hukum Perdata Tentang Perikatan? dan Upaya penyelesaian hukum terhadap debitur yang melakukan wanprestasi pada perjanjian pembiayaan konsumen dengan Jaminan Fidusia berdasarkan Buku III kitab Undang Undang Hukum Perdata Tentang Perikatan? Teori yang di gunakan dalam penelitian ini adalah teori perjanjian dan teori tanggung jawab hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian ini yaitu pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda dua PT FIF Cabang Kota Serang melalui berbagai tahapan yaitu: permohonan tahap pengecekan dan pemeriksaan lapangan, pembuatan costumer profile, pengajuan proposal kepada komite kredit, hasil keputusan komite kredit, tahapan pengikatan, pemesanan barang, pembayaran kepada *supplier*, monitoring pembayaran, surat jaminan. Upaya penyelesaian hukum akibat dari wanprestasi yang di lakukan oleh debitur adalah dengan cara dua tahap yaitu litigasi dan non litigasi, untuk litigasi pihak kreditur mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri untuk diproses secara hukum melalui putusan pengadilan, sedangkan untuk non litigasi PT FIF Cabang Kota Serang pilihan penyelesaian sengketa akibat dari wanprestasi dikenal dengan istilah "*Collection Management*" atau "*Account Receivable(A/R)*" *Management*. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan perbuatan perjanjian pembiayaan kendaraan roda dua antara konsumen dengan PT FIP Kota Serang telah memenuhi syarat-syarat perjanjian sebagaimana dalam Pasal 1320 KUHPerdta. Saran dalam penelitian ini adalah lembaga swasta pembiayaan konsumen hendaknya lebih selektif dalam memberikan kredit kepada konsumen.

**Kata kunci : Perjanjian, Pembiayaan Konsumen, Wanprestasi**

**LEGAL SETTLEMENT AGAINST DEBTORS WHO DO BREACH IN  
CONSUMER FINANCING AGREEMENTS WITH FIDUCIARY  
COLLATERAL IN CONNECTION WITH BOOK III OF THE  
CIVIL LAW REGARDING AGREEMENTS  
(Case study of PT Federal International Finance Serang branch)**

**SRI MULYANI**

**NIM 1111190274**

**ABSTRACT**

*PT. Federal International Finance is a financing company that carries out business activities in the field of consumer financing. Every year, this company frequently experiences cases of default by debtors because they do not fulfill their achievements in installment payments, causing losses to PT. Federal International Finance Serang City as a financing company. The identification of the problem in this research is about the mechanism for implementing consumer financing agreements at PT. Federal International Finance Serang City Branch based on Book III of the Civil Code on Engagements? and Legal settlement efforts for debtors who default on consumer financing agreements with Fiduciary Guarantees based on Book III of the Civil Law on Engagements? The theories used in this research are agreement theory and legal responsibility theory. The research method used in this research is empirical juridical. Based on the results of this research, namely the implementation of consumer financing agreements for two-wheeled motorized vehicles at PT FIF Serang City Branch through various stages, namely: application checking and field inspection stages, creating customer profiles, submitting proposals to the credit committee, results of credit committee decisions, binding stages, ordering goods , payments to suppliers, payment monitoring, guarantee letters. Efforts to resolve the law as a result of default by the debtor are in two stages, namely litigation and non-litigation, for litigation the creditor submits a lawsuit to the District Court for legal processing through a court decision, while for non-litigation, PT FIF Serang City Branch has a settlement option. Disputes resulting from default are known as "Collection Management" or "Account Receivable (A/R)" Management. The conclusion in this research is that the implementation of the two-wheeled vehicle financing agreement between consumers and PT FIF Serang City has fulfilled the terms of the agreement as stated in Article 1320 of the Civil Code. The suggestion in this research is that private consumer financing institutions should be more selective in providing credit to consumers.*

**Keywords: Agreement, Consumer Financing, Default**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kebutuhan ekonomi di Indonesia yang semakin meningkat akan membuat masyarakat segera berfikir mencari jalan untuk mengatasinya. Dalam hal ini kesulitan yang dialami oleh sebagian masyarakat adalah keterbatasan dana. Masyarakat yang hanya memiliki dana terbatas untuk keperluan yang mendesak akan membuat masyarakat harus mencari solusi yang tepat dan menemukan cara untuk mencukupi segala kebutuhan atau keperluan yang diinginkan. Sesuai dengan kaidah ekonomi, dimana ada *demand* dan di sisi lain ada *supply*, yang menciptakan institusi tradisional dimana yang kelebihan dana akan mensuplai dana langsung kepada pihak yang membutuhkan dana.<sup>1</sup>

Meningkatnya kebutuhan ekonomi menjadikan peluang bagi perusahaan pembiayaan ikut serta mengisi pembangunan di Indonesia. Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional yang merupakan salah satu upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dicita-citakan adil dan makmur sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) dan Pancasila. Dalam rangka upaya peningkatan pembangunan nasional, maka peran dan dukungan perusahaan pembiayaan yang memadai menjadi sangat penting dan bermanfaat bagi masyarakat.

---

<sup>1</sup> Munir Fuady. *Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek- Leasing, Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm, 1

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, dalam Pasal 1 huruf (b) dinyatakan bahwa: “Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan.” Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan diatur didalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, dalam Pasal 2 dinyatakan bahwa: Perusahaan Pembiayaan melakukan kegiatan usaha:

1. Sewa Guna Usaha.
2. Anjak Piutang.
3. Usaha Kartu Kredit; dan/atau
4. Pembiayaan Konsumen.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan sehingga Perusahaan Pembiayaan dapat memperluas portofolionya ke pembiayaan investasi, modal kerja/modal usaha dan pembiayaan multiguna. Saat ini, cakupan usaha yang biasa dibiayai menjadi sangat beragam dan luas. Salah satunya adalah produk-produk pembiayaan multiguna yang telah dipasarkan oleh industri pembiayaan mulai mendapat respon positif masyarakat. Sehingga, menjadi salah satu pendorong pertumbuhan industri.

Dalam Pasal 1 huruf (d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, dinyatakan bahwa: “Pembiayaan Multiguna adalah pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk

pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha (aktivitas produktif) dalam jangka waktu yang diperjanjikan.”<sup>2</sup>

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Debitur adalah pihak yang berhutang ke pihak lain, biasanya dengan menerima sesuatu dari kreditur yang dijanjikan debitur untuk dibayar kembali pada masa yang akan datang. Pemberian pinjaman kadang memerlukan juga jaminan atau agunan dari pihak debitur. Jika seorang debitur gagal membayar pada tenggat waktu yang dijanjikan, suatu proses koleksi formal dapat dilakukan yang kadang mengizinkan penyitaan harta milik debitur untuk memaksa pembayaran<sup>3</sup>.

Debitur adalah sebutan bagi perusahaan atau individu yang berhutang uang kepada lembaga lain. Jika utang dalam bentuk pinjaman dari lembaga keuangan, maka debitur disebut sebagai peminjam. Lain halnya jika utang dalam bentuk sekuritas, maka debitur disebut sebagai penerbit. Secara hukum, seseorang yang dengan sukarela menyatakan kebangkrutan juga dianggap sebagai debitur.

---

<sup>2</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikata<sup>4</sup>. Wanprestasi dalam pembiayaan terjadi akibat 2 hal yaitu kelalaian debitur atau kreditur serta akibat keadaan memaksa (*Force Majeure*). Pada debitur wanprestasi akibat kelalaian atau *force majeure* akibat kehilangan pekerjaan, tentu akan mempengaruhi pendapatan sehingga akan mempengaruhi kewajiban debitur kepada lembaga pembiayaan multiguna. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.<sup>5</sup> Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja<sup>6</sup>. Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan<sup>7</sup>.

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. Prestasi mengandung arti bahwa suatu hal yang harus dilaksanakan dalam suatu perjanjian yang telah disepakati oleh kedua pihak. Dalam penjaminan fidusia, apabila debitur wanprestasi, lembaga pembiayaan dapat mengambil pelunasan utang dari hasil penjualan barang jaminan dengan melakukan pelelangan terhadap objek jaminan fidusia yang di eksekusi dari debitur.

---

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 203.

<sup>5</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2008. hlm.180.

<sup>6</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 74

<sup>7</sup> Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Arga Printing, jakarta, 2007, hlm. 146.

Objek jaminan fidusia akan dikuasai oleh lembaga pembiayaan dengan tidak melakukan pelelangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, jika debitur terbukti melakukan wanprestasi.<sup>8</sup> Adanya pihak yang melakukan wanprestasi akan menimbulkan kegiatan eksekusi jaminan fidusia. Wanprestasi seorang debitur dapat berupa:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.<sup>9</sup>

Subekti menjelaskan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu, perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum dalam hal ini adalah menimbulkan hak dan kewajiban dan kalau kesepakatan itu dilanggar maka ada akibat hukumnya

Perjanjian jaminan fidusia adalah perjanjian yang muncul karena adanya perjanjian kredit pembiayaan (perjanjian pokok). Secara umum mengenai perjanjian yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata adalah sebagai berikut: “Suatu persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” Dalam perjanjian kredit apabila debitur yang tidak mau atau tidak sanggup membayar

---

<sup>8</sup> Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm.163.

<sup>9</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 2008, hlm, 45.



kredit atau utang maka debitur tersebut melakukan wanprestasi atau ingkar janji.<sup>10</sup>

Pembiayaan Konsumen adalah salah satu bentuk pembiayaan yang bersifat konsumtif dan diberikan untuk masyarakat sebagai alternatif dalam pemenuhan kebutuhan barang ataupun jasa yang didasarkan pada prinsip syariah yang disertai dengan jaminan berupa barang bernilai seperti SHM, SHGB atau BPKB. Pembiayaan ini menjadi solusi bagi masyarakat yang sedang membutuhkan dana secara cepat. Jumlah dana yang diberikan disesuaikan dengan nilai dari taksiran barang agunan yang diberikan. Ini untuk menyesuaikan dengan kemampuan pihak penerima dana dengan nilai jaminan dalam mengembalikan dana yang diberikan.<sup>11</sup>

Jaminan fidusia adalah istilah dari bahasa Latin, yakni *fiduciarius* yang berarti kepercayaan. Selain itu, fidusia juga diambil dari bahasa Belanda, *fiduciaire eigendoms overdracht* (FEO) yang berarti penyerahan hak milik berdasarkan kepercayaan. Dengan kata lain, fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ini disebut juga dengan istilah penyerahan hak milik secara kepercayaan, dari debitur kepada kreditur.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHPerdata Ketentuan pasal 1313

<sup>11</sup> Andri Soemitra, MA, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm 349.

<sup>12</sup> H. Martin Roestamy, *Hukum Jaminan Fidusia*, Percetakan Penebar Swadaya, Jakarta, 2009, hlm. 48.

PT. Federal International Finance Cabang Kota Serang merupakan perusahaan pembiayaan konsumen, yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk sepeda motor, baik untuk sepeda motor baru (*New Motor Cycle*) maupun untuk unit sepeda motor bekas (*Use Motor Cycle*), barang-barang kebutuhan rumah tangga seperti furniture dan elektronik. Proses bisnis yang dijalankan oleh PT. Federal International Finance Cabang Kota Serang, dapat diuraikan sebagai berikut: Dokumentasi dari PT.FIF Cabang Kota Serang

1. Bank memberikan pinjaman kredit modal kerja kepada perusahaan pembiayaan (dalam hal ini adalah PT. Federal International Finance Cabang kota serang) untuk modal usaha.
2. Modal usaha tersebut digunakan oleh perusahaan pembiayaan, untuk membiayai konsumen dalam pemberian dana kredit atas barang-barang kebutuhan konsumen.
3. Pihak perusahaan pembiayaan bekerjasama dengan dealer atau toko mebel dan elektronik untuk masalah pengadaan barang-barang yang hendak di kredit oleh konsumen.
4. Konsumen menerima barang-barang yang hendak di kredit tersebut, melalui dealer atau toko mebel dan elektronik tempat di mana konsumen mengajukan kredit.
5. Pembayaran barang-barang kebutuhan konsumen tersebut kemudian dilakukan oleh perusahaan pembiayaan sebagai pemberi kredit/ penanggung kredit konsumen.

6. Konsumen berkewajiban membayar kredit atas barang-barang tersebut kepada perusahaan pembiayaan yang telah mendanai kreditnya. Dalam hal ini pihak dealer atau pihak toko mebel dan elektronik sudah tidak terkait lagi dengan urusan pembayaran kredit atas barang-barang kebutuhan konsumen tersebut.
7. Dana yang terkumpul dari angsuran pembayaran kredit yang dilakukan nasabah, kemudian dibayarkan lagi kepada bank sebagai pembayaran terhadap hutang perusahaan. Selisih lebih dari pembayaran kredit konsumen terhadap hutangnya merupakan keuntungan bagi perusahaan pembiayaan.<sup>3</sup> Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di wilayah kantor PT FIF cabang Kota Serang

Mengacu pada uraian di atas penulis menemukan permasalahan terkait wanprestasi yang dilakukan oleh debitur kepada kreditur selaku lembaga pembiayaan yaitu seperti pada kasus yang terjadi pada PT Federal International Finance cabang Serang. Bahwa setiap tahun sering terjadi kasus wanprestasi di PT FIF dari kasus wanprestasi tersebut merugikan PT. FIF sebagai lembaga pembiayaan

Salah satu contoh kasus yang terjadi dalam wanprestasi/cidera janji pada perjanjian pembiayaan konsumen di PT Federal International Finance cabang Serang adalah pada SME, tempat tanggal lahir Serang, 05 November 1999 yang beralamat di Perum Mandala Citra Indah Blok F14 No 2 RT 002/RW 017 Kel Cimuncang Cipocok Jaya Kota Serang Prov Banten.

Bahwa antara PT.FIF dengan SME telah terjalin suatu kesepakatan dalam hal pemberian fasilitas pembiayaan berupa Sepeda Motor Honda SMH, dan hal ini di buktikan dengan telah ditanda-tangani nya Perjanjian Pembiayaan Nomor: 1190000014822 tanggal 05 Januari 2022 berikut Syarat dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan (“Perjanjian Pembiayaan”).Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut Bahwa PT FIF sepakat untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada SME Dengan Rincian Sebagai Berikut:

Harga Produk / Jasa : Rp. 21.675.000

Uang Muka : Rp. 1.380.000

Pokok Pembiayaan : Rp. 21.342.295

Bunga : Rp. 9.270.000

Hutang Pembiayaan : Rp.30.613.000

Bahwa SME dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran di mana SME telah Cidera Janji (Wanprestasi) tidak melakukan kewajiban pembayaran angsuran selama 3 (Tiga) bulan. Dari bulan Mei 2022 hingga bulan Juni 2022 sehingga SME telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) dan melanggar terhadap kesepakatan maupun dokumen yang telah ditanda-tangani. Dengan Jaminan Fidusia Nomor: W12.00074043.AH.05.01 TAHUN 2022 tanggal 21-02-2022 (“Sertifikat Jaminan Fidusia”). Objek Jaminan berupa 1 ( satu) kendaraan bermotor merk: Honda SMH,Tahun Rakitan 2021, Warna Black dengan Nomor Rangka:

MH1JM5122MK010149, Nomor Mesin: JM51E2009161 dan Nomor Polisi: A 2041 STH, Atas Nama: SALLDY MARTHA EFFENDI

Adapun pelanggaran yang mengakibatkan SME telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) adalah sebagai berikut: maka perbuatan yang dilakukan oleh SME adalah jelas dan secara hukum memenuhi Perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji) sesuai dengan Pasal 1238 yang berbunyi : Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan j.o Pasal 1243 KUHPerdara yang berbunyi : Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Bahwa SME, telah melanggar asas-asas hukum perikatan yang terkait hubungan hutang piutang antara Nyonya Karlinasari selaku Debitur (si berhutang) dengan PT.FIF selaku Kreditur (si berpiutang) adalah merupakan perikatan selaku demikian tunduk pada ketentuan umum perikatan pada bagian ke satu, dan bagian kedua KUHPerdara antara lain Pasal 1235,1236,1240 jo 1365 yang dasarnya (*rechtsidee*) : adalah bahwa “ Pihak yang berhutang harus membayar hutang, pihak yang telah wanprestasi harus ganti rugi dan atau denda”Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas perbuatan yang dilakukan SME

menurut hukum adalah Perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji), sehingga melahirkan hak bagi PT. FIF untuk menuntut segala ganti kerugian, bunga dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi.

Peristiwa itulah, timbul hubungan antara Debitur dan Kreditur tersebut yang dinamakan perikatan. Dalam bentuknya perjanjian ini berupa rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak. Berdasarkan kondisi sebagaimana yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen dan penyelesaian masalah yang timbul, jika terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen tersebut. Atas dasar itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG MELAKUKAN WANPRESTASI PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI HUBUNGAN DENGAN BUKU III KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA TENTANG PERIKATAN (Studi kasus PT Federal International Finance Cabang Serang)”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana mekanisme Pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia di PT Federal International Finance Cabang Serang fidusia Berdasarkan Buku III Kitab Undang Undang Hukum Perdata Tentang Perikatan?.
2. Bagaimana upaya penyelesaian hukum terhadap debitur yang melakukan wanprestasi pada perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia berdasarkan Buku III Kitab Undang Undang Hukum Perdata Tentang Perikatan?.

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Bagaimana mekanisme Pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia di PT Federal International Finance Cabang Serang fidusia Berdasarkan Buku III Kitab Undang Undang Hukum Perdata Tentang Perikatan.
2. Untuk mengetahui Bagaimana penyelesaian Hukum terhadap debitur yang melakukan wanprestasi pada perjanjian pembiayaan Konsumen dengan jaminan fidusia berdasarkan Buku III Kitab Undang Undang Hukum Perdata Tentang Perikatan.

## **D. Kegunaan penelitian**

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan dan dapat memberikan kegunaan secara teoritis maupun praktis, diantaranya yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum, umumnya dalam bidang Hukum Perjanjian.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan bahan kepustakaan hukum tentang penyelesaian sengketa mengenai wanprestasi.
2. Kegunaan Praktis
- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi pihak penyelenggara dan pemilik perusahaan serta praktisi-praktisi hukum untuk pemecahan masalah.
  - b. Penelitian ini memberikan dan menambah wawasan pengetahuan hukum bagi penulis khususnya di bidang hukum perdata khususnya dalam hukum perjanjian.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran ini menggunakan dua teori yaitu teori perjanjian dan teori tanggung jawab hukum. Teori perjanjian menurut Subekti yaitu istilah perjanjian sering disebut juga dengan persetujuan, yang berasal dari Bahasa Belanda "*overeenkoms*". Menurut subekti suatu perjanjian dinamakan juga dengan persetujuan karena kedua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu, dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Subekti mengatakan, Perjanjian adalah: "Suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal". Sedangkan perikatan adalah: "Perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu



berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut”.<sup>13</sup> Perkataan “Perikatan” (*verbinten*) mempunyai arti yang lebih luas dari perikatan “Perjanjian” sebab dalam Buku III itu, diatur juga perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan tetapi, sebagian besar dari buku III ditunjukkan pada perikatan–perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian. Jadi berisikan hukum Perjanjian.<sup>14</sup>

Definisi dari perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUH-Perdata yang menentukan bahwa “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Definisi ini mendapat kritik dari Prof. R. Subekti, karena hanya meliputi perjanjian sepihak padahal perjanjian pada umumnya bersifat timbal balik, seperti perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian tukar menukar dan sebagainya.<sup>15</sup>

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek

---

<sup>13</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermassa, Jakarta, 2005, hlm.1

<sup>14</sup> Subekti, *Pokok – pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2003, hlm.122

<sup>15</sup> Sedyo Prayogo, “Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian” *jurnal Law*, Vol. 3 No. 2, 2016, DOI:<http://dx.doi.org/10.26532/jph.v3i2.1453>, hlm 282.

berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan<sup>16</sup>

Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang ada. Sedangkan Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari<sup>17</sup>

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;

---

<sup>16</sup> Somardi, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, Media Indonesia, Jakarta, 2007 hlm. 81.

<sup>17</sup> Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni*, Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006, hlm. 140.

3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik<sup>18</sup>.

Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti *liability*<sup>19</sup>, sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan

---

<sup>18</sup> HR. Ridwan, , *Hukum Administrasi Negara*,, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006 hlm. 337

<sup>19</sup> Busyra Azheri, , *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta, 2011, hlm. 54

menganalisisnya. Maka diadakan juga pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>20</sup> Pengertian Metode adalah cara yang dibutuhkan untuk penelitian ini, maka peneliti dalam penelitian ini mempergunakan penelitian dan langkah-langkah sebagai berikut:

#### 1. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris adalah penelitian atau pengamatan di lapangan atau *field research* yang penelitian menitikfokuskan untuk mengumpulkan data empiris di lapangan yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu mengenai pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. FIF serta penyelesaian hukum apabila debitur wanprestasi pada perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia.

#### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, karena penelitian dilakukan pada objek yang alamiah. Objek yang alamiah adalah objek yang berkembang apa adanya,

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 132.

tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada objek tersebut. Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau *human instrument*, yaitu peneliti itu sendiri. Peneliti melakukan penelitian yang mendalam terhadap data dan informasi yang diperoleh secara studi kelapangan baik observasi maupun wawancara dan juga studi kepustakaan. Sifat dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang mengungkapkan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.

### 3. Sumber Data

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat terhadap permasalahan yang akan diteliti. Adapun peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

- 1) Kitab undang undang hukum perdata terkait dengan wanprestasi
- 2) Undang-Undang Nomor.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- 3) Peraturan Presiden Republik Indonesia No.9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti perundang-undangan, literatur, jurnal, pendapat para ahli, media massa,

dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan website maupun sumber hukum lainnya yang sejenis ataupun berhubungan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis telah berupaya untuk mengumpulkan data-data guna melengkapi kesempurnaan pembahasan skripsi ini, dimana penulis memepergunakan metode penelitian dengan cara sebagai berikut:

- a. Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) Metode ini dilakukan dengan membaca beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber teoritis ilmiah yang berhubungan dengan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia.
- b. Metode Penelitian Lapangan (*Field Research*) Metode penelitian lapangan yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan. Dalam hal ini penelitian langsung melakukan ke PT Federal International Finance Cabang serang untuk mengangkat permasalahan yang sedasng terjadi

## 5. Analisis Data

Data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta data primer yang berupa wawancara akan dianalisa secara deskriptif kualitatif. Adapun analisa data secara kualitatif yaitu dengan bentuk pengolahan data yang pada awalnya panjang dan lebar kemudian diolah menjadi suatu data yang ringkas dan sistematis. Selanjutnya penguraian tersebut ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan umum menuju pernyataan-pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio untuk menarik kesimpulan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian.<sup>21</sup>

## 6. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini penulis mengadakan penelitian langsung PT Federal International Finance Cabang kota serang yang terletak di Bungur Indah Jl. Trip Jamaksari No.1, Sumurpecung, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42118 dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan perpustakaan universitas sulta n ageng tirtayasa

---

<sup>21</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm. 111.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM PERJANJIAN, PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN, WANPRESTASI, JAMINAN FIDUSIA DAN PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE CABANG KOTA SERANG

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

##### 1. Pengertian perjanjian

Menurut Pasal 1313 KUHPerdata mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini, sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain. Pengertian ini sebenarnya seharusnya menerangkan juga tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri tentang sesuatu hal.<sup>22</sup>

Menurut Subekti suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana orang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati., *Hukum Perikatan*, Raja Grafindo Perdasa, Jakarta, 2008 hlm. 63.

<sup>23</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2002, hlm. 1.



## 2. Asas Asas Dalam Perjanjian

Dalam perjanjian dikenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

### a. Asas kebebasan berkontrak.

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun,
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan
- 4) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

### b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat 1 BW. Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

### c. Asas *Pacta Sunt Servanda*

---

<sup>24</sup> Salim HS, *Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak)*, Sinar Grafika, 2014 Jakarta, hlm.9

Asas *pacta sunt servanda* atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.<sup>25</sup>

Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi : “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.”

d. Asas Itikad Baik (*Goede Trouw*)

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Pasal 1338 ayat (3) berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas itikad merupakan asas bahwa para pihak, yaitu kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik dibagi menjadi dua macam yaitu itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad baik nisbi, orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.

---

<sup>25</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, cetakan 20, Intermasa, Jakarta, 2002, hlm. 10.

e. Asas Kepribadian (Personalitas)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 KUHPerdara yang berbunyi: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri.

Selanjutnya, Pasal 1340 KUHPerdara berbunyi: “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”. Ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun ketentuan itu ada pengecualiannya, sebagaimana yang diintrodusir dalam Pasal 1317 KUHPerdara, yang berbunyi: “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu”.

3. Syarat Sah dan Unsur Perjanjian

Menurut Pasal 1320 KUHPerdara Menurut Pasal 1320 KUHPerdara, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: Kesepakatan, Kecakapan, Mengenai suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Berikut ini penjelasan dari syarat sahnya suatu perjanjian:

a. Kesepakatan

Kesepakatan diperlukan dalam mengadakan perjanjian, ini berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak, artinya masing-masing pihak tidak mendapat suatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat dalam melakukan kehendaknya. Pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui antara para pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*), sedangkan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*). Tidak selamanya para pihak berhadapan langsung untuk menyampaikan kesepakatannya.<sup>26</sup>

b. Kecakapan

Seorang oleh hukum dianggap tidak cakap untuk melakukan kontrak jika orang tersebut belum berumur 21 tahun, kecuali ia telah kawin sebelum cukup 21 tahun. Sebaliknya setiap orang yang berumur 21 tahun keatas, oleh hukum dianggap cakap, kecuali karena suatu hal dia ditaruh di bawah pengampuan seperti gelap mata, dungu, sakit ingatan, atau pemboros<sup>27</sup>.

c. Mengenai suatu hal tertentu

Syarat ketiga ditentukan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. kontrak

---

<sup>26</sup> Ketut Oka setiawan, , *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 61.

<sup>27</sup> Ahmadi Miru, , *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, 2011 Jakarta, hlm 23-24.

disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu.

d. Suatu sebab yang halal

Syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adanya suatu sebab yang halal. Dengan sebab (bahasa Belanda *oorzaak*, Bahasa Latin *causa*) ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian. Dorongan jiwa untuk membuat suatu perjanjian pada dasarnya tidak diperdulikan oleh undang-undang. Hukum tidak memperhatikan apa yang ada dalam benak ataupun hati seseorang. Yang diperhatikan oleh hukum adalah apa yang tertulis, yang pada pokoknya menjadi perikatan yang harus atau wajib dilaksanakan oleh debitor dalam perjanjian tersebut. Undang-undang hanya melihat pada apa yang tercantum dalam perjanjian yang merupakan prestasi yang harus dilakukan oleh para pihak, yang merupakan prestasi pokok, yang merupakan unsur esensialia atau yang terkait erat dengan unsur esensialia dalam perjanjian tersebut, yang tanpa adanya unsur esensialia tersebut, tidak mungkin perjanjian tersebut akan dibuat oleh para pihak.<sup>28</sup>

Dalam perkembangan doktrin ilmu hukum, dalam suatu kontrak dikenal adanya tiga unsur dalam perjanjian, yaitu:<sup>29</sup>

a. Unsur *Esensialia*

---

<sup>28</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm. 161.

<sup>29</sup> Mariam Darus Badrulzaman, dkk., *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001, hlm.73

Unsur *esensialia* merupakan unsur yang harus ada dalam suatu kontrak karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur *esensialia* ini maka tidak ada kontrak. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga karena tanpa kesepakatan mengenai barang dan harga dalam kontrak jual beli, kontrak tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal tertentu yang diperjanjikan.

b. Unsur *Naturalia*

Unsur *naturalia* merupakan unsur yang telah diatur dalam undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam kontrak, undang-undang yang mengaturnya. Dengan demikian, unsur *naturalia* ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam kontrak. Sebagai contoh, jika dalam kontrak tidak diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan dalam BW bahwa penjual yang harus menanggung cacat tersembunyi.

c. Unsur *Aksidentalialia*

Unsur *aksidentalialia* merupakan unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa apabila pihak debitur lalai membayar utangnya, dikenakan denda dua persen perbulan keterlambatan, dan apabila debitur lalai membayar selama tiga bulan berturut-turut, barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali oleh kreditor tanpa melalui pengadilan. Demikian pula klausul-klausul lainnya

yang sering ditentukan dalam suatu kontrak, yang bukan merupakan unsur esensial dalam kontrak tersebut.

## **B. Perjanjian Pembiayaan Konsumen**

### **1. Pengertian Perjanjian Pembiayaan Konsumen**

Pranata Hukum “Pembiayaan Konsumen” dipakai sebagai terjemahan dari istilah “*Consumer Finance*”. Pembiayaan konsumen ini tidak lain dari sejenis kredit konsumsi (*Consumer Credit*). Hanya saja, jika pembiayaan konsumen dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, sementara kredit konsumsi diberikan oleh bank.<sup>30</sup> Pembiayaan konsumen merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang dilakukan oleh suatu perusahaan finansial (*consumer finance company*). Perusahaan pembiayaan konsumen adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen<sup>31</sup> Pembiayaan konsumen adalah suatu pinjaman atau kredit yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada debitur untuk pembelian barang dan jasa yang akan langsung dikonsumsi oleh konsumen, dan bukan untuk tujuan produksi ataupun distribusi<sup>32</sup>. Perusahaan yang memberikan pembiayaan di atas disebut perusahaan pembiayaan konsumen atau Perusahaan pembiayaan konsumen dapat didirikan oleh suatu institusi nonbank maupun oleh bank,

---

<sup>30</sup> Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm 162.

<sup>31</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 114.

<sup>32</sup> Y. Sri Susilo, Sigit Triandaru, dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2000, hlm 149.

tetapi pada dasarnya antara bank yang mendirikan dengan perusahaan pembiayaan konsumen yang didirikan merupakan suatu badan usaha yang terpisah satu dengan yang lainnya.<sup>33</sup> Pengertian dari Perusahaan Pembiayaan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, dalam Pasal 1 huruf (b) dikatakan bahwa Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan. Lembaga pembiayaan yang berkembang saat ini seperti:

- 1) Lembaga pembiayaan proyek (*project finance*)
- 2) Lembaga Pembiayaan Modal Ventura (*ventura capital*)
- 3) Lembaga pembiayaan sewa guna usaha (*leasing*)
- 4) Lembaga pembiayaan anjak piutang (*factoring*)
- 5) Lembaga pembiayaan konsumen (*consumer finance*)
- 6) Lembaga pembiayaan kartu kredit (*credit card*)
- 7) Lembaga pembiayaan usaha kecil

Lembaga pembiayaan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009. Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.

Sedangkan yang dimaksud dengan perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau Usaha Kartu Kredit. Perusahaan pembiayaan merupakan badan usaha yang

---

<sup>33</sup> Khotibul Umam, *Hukum Lembaga Pembiayaan Hak dan Kewajiban Nasabah Pengguna Jasa Lembaga Pembiayaan*, Pustaka Yustisia, Sleman, 2010, hlm 36.



melaksanakan kegiatan usaha dari lembaga pembiayaan. Selain Perusahaan Pembiayaan, bank dan lembaga keuangan bukan bank juga merupakan badan hukum yang melaksanakan aktivitas dari lembaga pembiayaan yaitu:

- 1) Sewa Guna Usaha;
- 2) Modal Ventura;
- 3) Perdagangan Surat Berharga;
- 4) Anjak Piutang;
- 5) Usaha Kartu Kredit;

Pembiayaan Konsumen. Pengertian Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*) berdasarkan Peraturan Presiden nomor 9 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (7) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Kegiatan pembiayaan konsumen dilakukan dalam bentuk penyediaan dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Kebutuhan konsumen yang dimaksud meliputi antara lain:

- 1) Pembiayaan kendaraan bermotor
- 2) Pembiayaan alat-alat rumah tangga
- 3) Pembiayaan barang-barang elektronik
- 4) Pembiayaan perumahan

Lembaga pembiayaan menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lembaga Pembiayaan meliputi:

- 1) Perusahaan Pembiayaan

Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit.

#### 2) Perusahaan Modal Ventura

Perusahaan Modal Ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*investee Company*) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.

#### 3) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur.

#### 4) Hubungan hak dan kewajiban

Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yaitu perusahaan pembiayaan konsumen wajib membiayai harga pembelian yang diperlukan konsumen dan membayarnya secara tunai kepada pemasok. Konsumen wajib membayar secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan konsumen, dan pemasok wajib menyerahkan barang kepada konsumen;

#### 5) Jaminan

Jaminan yaitu terdiri atas jaminan utama jaminan pokok, dan jaminan tambahan. Jaminan utama berupa kepercayaan terhadap konsumen (debitur) bahwa konsumen dapat dipercaya untuk membayar anggurannya sampai selesai. Jaminan pokok secara fidusia berupa barang yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan konsumen dimana semua dokumen kepemilikan barang dikuasai oleh perusahaan pembiayaan konsumen (*fiduciary transfer of ownership*) sampai angsuran terakhir dilunasi. Adapun jaminan tambahan berupa pengakuan utang (*promissory notes*) dari konsumen.<sup>34</sup> Perusahaan pembiayaan diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, pengertian perusahaan pembiayaan dalam Pasal 1 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa. Atas dasar kepemilikannya, Perusahaan pembiayaan konsumen dapat dibedakan menjadi tiga:

- a) Perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan anak perusahaan dari pemasok barang dan jasa yang akan dibeli oleh debitur;
- b) Perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan satu grup usaha dengan pemasok barang dan jasa yang akan dibeli oleh debitur;

---

<sup>34</sup> Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murdiati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 246.

- c) Perusahaan pembiayaan konsumen yang tidak mempunyai kaitan kepemilikan dengan pemasok barang dan jasa yang akan dibeli oleh debitur.

Karakteristik dari pembiayaan konsumen yang membedakan pembiayaan lainnya yaitu:

- a) Sasaran pembiayaan jelas, yaitu konsumen yang membutuhkan barang-barang konsumsi;
- b) Objek pembiayaan berupa barang-barang untuk kebutuhan atau konsumsi konsumen;
- c) Besarnya pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan konsumen kepada masing-masing konsumen relatif kecil;
- d) Resiko pembiayaan relatif aman karena pembiayaan tersebar pada banyak konsumen;
- e) Pembayaran kembali oleh konsumen kepada perusahaan pembiayaan konsumen dilakukan secara berkala atau angsuran.

## 2. Bentuk Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Di dalam praktek perjanjian konsumen umumnya dibuat dalam bentuk perjanjian baku atau disebut juga perjanjian standar (*standard contract standar segremeent*). Menurut Purwahid Patrik perjanjian baku adalah “suatu perjanjian yang di dalamnya terdapat syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh salah satu pihak”.<sup>35</sup> Ciri dari perjanjian standar adalah

---

<sup>35</sup> Purwahid Patrik, “*Peranan Perjanjian Baku dalam Masyarakat*”, Makalah dalam Seminar Masalah Standar Kontrak dalam Perjanjian Kredit, Surabaya, 11 Desember 1993, hlm 1

adanya sifat *uniform* atau keseragaman dari syarat-syarat perjanjian untuk semua perjanjian untuk sifat yang sama. Perjanjian baku (*standard*) ini dianggap mengikat setelah ada kesepakatan antara kedua belah pihak dan masing-masing pihak menandatangani perjanjian tersebut.<sup>36</sup>

### 3. Para Pihak dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen terdapat 3 (tiga) pihak yaitu:

#### a. Pihak Perusahaan Pembiayaan

Pihak perusahaan pembiayaan adalah pihak yang menyediakan dana bagi kepentingan konsumen. Perusahaan pembiayaan konsumen ini sesuai dengan Keppres Nomor 61 Tahun 1998 harus berbentuk badan hukum berupa Perseroan Terbatas atau Koperasi. Dalam transaksi pembiayaan konsumen, perusahaan pembiayaan konsumen berkedudukan sebagai kreditur, yaitu pihak pemberi biaya kepada konsumen.

#### b. Pihak *Dealer/Supplier*

Pihak *dealer/supplier* adalah penjual, yaitu pihak yang menjual atau menyediakan barang yang dibutuhkan konsumen dalam rangka pembiayaan konsumen. Barang-barang yang disediakan pemasok adalah barang konsumsi. Pembayaran atas harga barang-barang yang dibutuhkan konsumen tersebut dibiayai atau dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen kepada pemasok.

---

<sup>36</sup> J. Satrio, “*Beberapa Segi Hukum Standarisasi Perjanjian Kredit*”, Seminar Masalah Standar Kontrak dalam Perjanjian Kredit, Surabaya, hlm 1.

### c. Pihak Konsumen

Pihak konsumen adalah pihak yang membeli barang yang dananya disediakan oleh perusahaan pembiayaan konsumen. Konsumen dapat berupa perseorangan maupun badan usaha. Dalam transaksi pembiayaan konsumen, konsumen berkedudukan sebagai debitur, yaitu pihak penerima dana dari perusahaan pembiayaan konsumen selaku kreditur.

Hubungan Para Pihak dalam Pembiayaan Konsumen, Hubungan Pihak Kreditur dengan Konsumen Terjadinya hubungan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen karena sebelumnya telah terlebih dahulu dilakukan kontrak, Hukum Lembaga Pembiayaan yaitu kontrak pembiayaan konsumen. Atas dasar kontrak yang sudah mereka tanda tangani, secara yuridis para pihak terikat akan hak dan kewajiban masing-masing. Konsekuensi yuridis selanjutnya adalah kontrak tersebut harus dilakukan dengan iktikad baik (*in good faith*) dan tidak dibatalkan secara sepihak (*unilateral unavoidable*).<sup>37</sup>

### 4. Jaminan Dalam Pembiayaan Konsumen

Pada dasarnya perusahaan pembiayaan konsumen tidak menekankan dan mengutamakan pada aspek jaminan (*collateral*). Akan tetapi karena pembiayaan konsumen merupakan salah satu lembaga bisnis,

---

<sup>37</sup> Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.256

maka dalam kegiatan pembiayaan perusahaan pembiayaan konsumen tidak bisa tidak terikat dari unsur resiko. Oleh karena itu, di dalam praktik perusahaan pembiayaan konsumen akan meminta jaminan tertentu untuk mengamankan pembiayaan yang di berikan. Menurut Munir Fuady, jaminan yang ada di dalam pembiayaan konsumen sebenarnya memiliki prinsip yang sama dengan jaminan di dalam kredit bank, khususnya kredit konsumen, yaitu jaminan pokok, jaminan utama dan jaminan tambahan<sup>38</sup>

a. Jaminan utama

Sebagai pembiayaan dalam bentuk kredit, jaminan utama merupakan rasa kepercayaan dari kreditur (perusahaan pembiayaan) kepada debitur (konsumen) bahwa pihak konsumen dapat dipercayai dan akan sanggup membayar secara angsuran (berkala) sampai lunas.

b. Jaminan Pokok

Disamping jaminan utama, untuk lebih meningkatkan keamanan dana yang telah diberikan kepada konsumen, perusahaan pembiayaan konsumen biasanya meminta tambahan jaminan pokok, yaitu berupa barang yang dibeli dengan dana dari perusahaan pembiayaan konsumen. Apabila dana dari perusahaan pembiayaan oleh konsumen digunakan untuk membeli mobil atau motor, maka mobil yang bersangkutan menjadi jaminan pokoknya. Seringnya jaminan tersebut di buat di dalam bentuk *fiduciary transfer of ownership*

---

<sup>38</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 14.

(fiducia). Karena dengan adanya fiducia ini, maka biasanya seluruh dokumen yang bertautan dengan kepemilikan barang yang bersangkutan akan dipegang oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen (kreditor) sampai dengan angsuran dilunasi oleh konsumen.

c. Jaminan Tambahan

Meskipun tidak sesulit pada jaminan untuk kredit Bank, di dalam Praktik seringkali juga perusahaan pembiayaan konsumen meminta jaminan tambahan atas transaksi pembiayaan konsumen. Pada biasanya Jaminan tambahan terhadap transaksi seperti ini berupa pengakuan utang (*promissory notes*), atau kuasa menjual barang, dan *assignment of proceed (cessie)* dari asuransi.

Selain itu, sering juga dimintakan “persetujuan suami/istri” untuk konsumen pribadi dan persetujuan RUPS / komisaris untuk konsumen perusahaan, berdasarkan dengan ketentuan anggaran dasarnya secara teori, terdapat dua macam bentuk perjanjian, yaitu perjanjian dibuat dihadapan notaris (dituangkan dalam akta notaris) dan perjanjian dibawah tangan barang yang dibeli dengan dana dari perusahaan pembiayaan konsumen. Apabila dana dari perusahaan pembiayaan oleh konsumen digunakan untuk membeli mobil atau motor, maka mobil yang bersangkutan menjadi jaminan pokoknya. Seringnya jaminan tersebut di buat di dalam bentuk *fiduciary transfer of ownership (fiducia)*. Karena dengan adanya fiducia ini, maka biasanya seluruh dokumen yang bertautan dengan kepemilikan barang yang bersangkutan akan dipegang oleh pihak perusahaan pembiayaan



konsumen (kreditor) sampai dengan angsuran dilunasi oleh konsumen.<sup>39</sup>

### C. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “*wanprestastie*”, yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.

Pengertian yang umum mengenai wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dengan debitur.<sup>40</sup> Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak

---

<sup>39</sup> Alfi Renata, Perbedaan Akta yang Dibuat oleh Notaris dengan Akta yang Dibuat di Hadapan Notaris, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses 5 Juli 2018

<sup>40</sup> Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 180

disengaja.<sup>41</sup> Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa apabila debitur “karena kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji. Kata karena salahnya sangat penting, oleh karena debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya.<sup>42</sup>

Wanprestasi (atau ingkar janji) adalah berhubungan erat dengan adanya perkaitan atau perjanjian antara pihak. Baik perikatan itu di dasarkan perjanjian sesuai Pasal 1338 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1431 KUHPerdara maupun perjanjian yang bersumber pada undang-undang seperti diatur dalam Pasal 1352 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdara. Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan:

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi,
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna,
3. Terlambat memenuhi prestasi, dan
4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.<sup>43</sup>

Menurut A. Qirom Syamsudin Meliala wanprestasi itu dapat berupa:<sup>44</sup>

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali, sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya, apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga dapat dikatakan wanprestasi.

---

<sup>41</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 74.

<sup>42</sup> R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Arga Printing, Jakarta, 2007, hlm. 146

<sup>43</sup> A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 26.

<sup>44</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur Pustaka, Bandung, 2012, hlm. 17.

3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru, debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Abdul kadir Muhammad, menyatakan wanprestasi terjadi dikarenakan adanya 2 (dua) kemungkinan yaitu:

1. Keadaan memaksa (*overmach / force majeure*).
2. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun lalai.

Overmach adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak dapat diduga terjadinya, sehingga menghalangi seorang debitur untuk melakukan prestasinya sebelum ia lalai untuk apa dan keadaan mana tidak dapat dipersalahkan kepadanya. *Overmacht* di bagi dua yaitu:

- a. *Overmacht* mutlak adalah apabila prestasi sama sekali tidak dapat dilaksanakan oleh siapapun.
- b. *Overmacht* yang tidak mutlak adalah pelaksanaan prestasi masih dimungkinkan, hanya memerlukan pengobanan dari debitur.

Kesengajaan maupun lalai, kedua hal tersebut menimbulkan akibat yang berbeda, dimana akibat akibat adanya kesengajaan, sidebitur harus lebih banyak mengganti kerugian dari pada akibat adanya kelalaian. Surat peringatan yang menyatakan debitur telah melakukan wanprestasi disebut dengan somasi. Somasi adalah pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur kepada debitur yang berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu. Dari ketentuan pasal 1238 KUH Perdata dapat dikatakan

bahwa debitur dinyatakan apabila sudah ada somasi (*in grebeke stelling*).

Somasi itu bermacam bentuk, seperti menurut pasal 1238 KUH Perdata adalah:

1. Surat perintah Surat perintah tersebut berasal dari hakim yang biasanya berbentuk penetapan. Dengan surat penetapan ini juru sita memberitahukan secara lisan kepada debitur kapan selambat-lambatnya dia harus berprestasi. Hal ini biasa disebut “exploit juru sita”
2. Akta sejenis Akta ini dapat berupa akta dibawah tangan maupun akta notaris.
3. Tersimpul dalam perikatan itu sendiri. Maksudnya sejak pembuatan perjanjian, kreditur sudah menentukan saat adanya wanprestasi.

Menurut Sri Soedewi Masyehoen Sofwan, debitur dinyatakan wanprestasi apabila memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan debitur tersebut dalam disesalkan.
2. Akibatnya dapat diduga lebih dahulu baik dalam arti yang objektif yaitu orang yang normal dapat menduga bahwa keadaan itu akan timbul. Maupun dalam arti yang subjektif, yaitu sebagai orang yang ahli dapat menduga keadaan demikian akan timbul.
3. Dapat diminta untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, artinya bukan orang gila atau lemah ingatan<sup>45</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Jaminan Fidusia**

1. Pengertian Jaminan Fidusia

Fidusia Fidusia berasal dari bahasa Belanda “*fiducie*”, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan *fiduciary transfer of ownership* yang

---

<sup>45</sup> Sri Soedewi dan Masyohoen Sofwan, *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Liberty, Yogyakarta, 1981, hlm. 15.

artinya kepercayaan.<sup>46</sup> Istilah fidusia mengandung dua pengertian, yakni sebagai kata benda dan kata sifat. Sebagai kata benda, fidusia mengandung makna bahwa seseorang yang diberi amanah untuk mengurus kepentingan pihak ketiga dengan itikad baik, bersikap hati-hati, penuh ketelitian dan terus terang. Sementara sebagai kata sifat, fidusia mengarah pada hal yang berhubungan dengan kepercayaan (*trust*).<sup>47</sup>

Lembaga jaminan fidusia sebenarnya telah lama dikenal dalam tradisi hukum Romawi, yang pada mulanya tumbuh dan berkembang melalui hukum kebiasaan kemudian diatur dalam yurisprudensi dan pada akhirnya mendapat pengakuan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam tradisi hukum Romawi dikenal 2 (dua) bentuk fidusia, yakni *fiducia cum creditore* dan *fiducia cum amico*, di mana keduanya lahir dari perjanjian yang dinamakan *pactum fiduciae* dan diikuti dengan penyerahan hak (*in iure cessio*).<sup>48</sup> Perjanjian yang dibuat oleh debitur dan kreditur dalam *fiducia cum creditore* berisi kesepakatan bahwa debitur akan mengalihkan kepemilikan suatu benda kepada kreditur sebagai jaminan utangnya, dengan catatan kreditur akan mengalihkan kembali kepemilikan benda tersebut kepada debitur apabila utangnya sudah dibayar lunas. Sementara *fiducia cum amico* yaitu penyerahan kewenangan pemilik benda kepada pihak lain untuk diurus.

---

<sup>46</sup> Alim H.S., *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal. 550.

<sup>47</sup> Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan Hukum yang Didambakan*, Alumni, Bandung, 2014, hlm. 40.

<sup>48</sup> Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syari'ah Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan, dan Eksekusi*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 155

Dari kedua jenis fidusia tersebut, *fiducia cum creditore* mewakili bentuk fidusia yang berlaku dan berkembang saat ini. Berdasarkan asas konkordansi (*concordantie begindel*), sistem hukum Indonesia memiliki keterkaitan dengan hukum Belanda yang bertautan sejarah dengan hukum Perancis yang berasal dari hukum Romawi. Akan tetapi, dalam penyusunan *Burgelijk Wetboek* (BW) tidak mengadopsi lembaga fidusia. Meskipun tidak diatur, dalam praktiknya masyarakat lebih menyukai figur hukum fidusia yang dalam istilah hukum disebut *verkoop met beding tot of onder verplichting van wederinkoop*, yaitu jual beli dengan janji membeli kembali yang diikuti dengan suatu penyerahan secara *constitutum possessorium*,<sup>49</sup>

Apabila ada kasus yang timbul diselesaikan melalui lembaga peradilan sehingga dalam perjalanannya lembaga fidusia berkembang melalui yurisprudensi. Salah satu bentuk kasus yang melahirkan yurisprudensi fidusia untuk pertama kali adalah putusan kasus perjanjian yang dikenal dengan *Brouwerij Arrest*.

Pada pemeriksaan pengadilan tingkat pertama, hakim tidak mengakui keabsahan fidusia dengan pertimbangan bahwa dalam perjanjian *fiduciare eigendoms overdracht* telah terjadi perjanjian semu (*schizinovereenkomst*) dengan tujuan untuk menghindari akibat hukum. Kemudian perkara tersebut sampai pada tingkat kasasi di mana Mahkamah Agung tidak sependapat dengan pengadilan tingkat pertama. Putusan

---

<sup>49</sup> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun 51 Pasal 5

Mahkamah Agung (*Hoge Raad*) tersebut selanjutnya dikenal dengan *Bierbrouwerij Arrest* (25 Januari 1929) dan menjadi yurisprudensi fidusia pertama di Belanda.<sup>50</sup> Selain itu, ada pula *Arrest Hoggerechthof* tanggal 18 Agustus 1932 tentang *BPM-Clynet Arrest*. Di Indonesia, pengakuan terhadap lembaga jaminan fidusia pertama kali ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Rumah Susun tersebut dirumuskan pengertian fidusia sebagai hak jaminan berupa penyerahan hak atas benda berdasarkan kepercayaan yang disepakati sebagai jaminan bagi pelunasan piutang kreditur.<sup>51</sup>

Pengaturan jaminan fidusia dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut dirasa kurang memadai jika dibandingkan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyebabkan segala pengikatan jaminan utang yang dilakukan melalui jaminan fidusia wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan itu. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, “fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik

---

<sup>51</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

benda.”<sup>52</sup> Adapun yang dimaksud dengan jaminan fidusia berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.<sup>53</sup> Dalam jaminan fidusia, pengalihan hak milik tidak benar-benar menjadikan kreditur sebagai pemilik atas benda yang dijaminkan. Pengalihan hak milik dalam teori fidusia tidaklah sempurna sebagaimana dalam perjanjian jual beli, melainkan hanya ditekankan pada sifat dinamikanya, *overdracht* atau *levering*-nya yakni penyerahan yuridisnya telah terjadi dan kreditur memiliki sebatas jaminan utang. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia.

## 2. Unsur-unsur Jaminan Fidusia

Dalam jaminan fidusia terkandung unsur-unsur yang terdiri dari hal-hal sebagai berikut: <sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

<sup>54</sup> Jatmiko Winarno. 2013. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia". *Jurnal Independen Fakultas Hukum*. Vol. 1 No. 2, 2018. DOI: <https://doi.org/10.30736/ji.v1i1.5>

<sup>54</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan: Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 160-175



- a. Unsur kepercayaan dari sudut pemberi fidusia, artinya debitur pemberi fidusia percaya bahwa benda yang menjadi objek fidusia hanya sebagai jaminan saja untuk melindungi kepentingan kreditur, sehingga hak milik atas benda jaminan akan kembali kepada debitur setelah utangnya lunas.
  - b. Unsur kepercayaan dari sudut penerima fidusia, artinya kreditur percaya bahwa benda jaminan fidusia akan dirawat/dipelihara oleh debitur tanpa ada keraguan jika benda tersebut akan dipindahtangankan.
  - c. Unsur objek jaminan tetap dalam penguasaan pemilik benda, maksudnya adalah penyerahan benda jaminan dilaksanakan secara *constitutum possessorium*, yang berarti penyerahan hak milik dilakukan dengan janji bahwa bendanya sendiri secara fisik tetap dikuasai oleh pemberi jaminan.
  - d. Kesan ke luar bahwa benda jaminan tetap berada di tangan pemberi fidusia
3. Subjek dan Objek Jaminan Fidusia

Subjek jaminan fidusia merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam membuat perjanjian jaminan fidusia, yakni pemberi fidusia dan penerima fidusia. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. pemberi fidusia tidak harus debitur sendiri, melainkan juga dapat dilakukan oleh

pihak ketiga sebagai penjamin. Dalam jaminan fidusia yang terpenting adalah pemberi fidusia harus memiliki hak kepemilikan atas benda yang dijadikan objek jaminan fidusia pada saat dilakukannya perjanjian jaminan fidusia.<sup>55</sup> Sementara itu, dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa penerima fidusia merupakan orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.<sup>56</sup> Korporasi di sini dapat dimaknai sebagai badan hukum yang diberikan hak usaha di bidang pinjam-meminjam uang, seperti bank, BPRS atau badan usaha sejenis yang dapat memberikan piutang kepada debitur pemberi fidusia.

Benda yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia meliputi segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.<sup>57</sup>

Penggunaan kalimat “yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek” ini pembuat undang-undang mengharapkan benda yang tidak dapat dibebani hak tanggungan maupun hipotek dapat tertampung dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia ini. Hal ini memungkinkan objek jaminan fidusia berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Terhadap benda bergerak yang tidak dibebani hak tanggungan

---

<sup>55</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 185

<sup>56</sup> Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

<sup>57</sup> Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

dan menjadi objek jaminan fidusia, maka berlaku penyerahan *constitutum possessorium*, yang pada hakikatnya hak milik atas benda tidak bergerak yang menjadi objek jaminan fidusia diserahkan oleh debitur kepada kreditur, sedangkan penguasaan secara nyata atas benda tersebut tetap ada pada debitur. Selain itu, benda yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia juga diatur dalam ketentuan Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 20 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menegaskan objek lainnya yang dapat dibebani fidusia, yaitu:

- a. Satu atau lebih satuan atau jenis benda (termasuk piutang), baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian;
- b. hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
- c. Hasil klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan); serta
- d. Benda persediaan (*inventory stock*).

Sementara itu, objek yang dikecualikan dalam jaminan fidusia menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia, meliputi:

- a. Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar;
- b. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) m<sup>3</sup> atau lebih;
- c. Hipotek atas pesawat terbang; dan

d. Gadai.

## **E. Tinjauan Umum PT. Federal International Finance**

### **1. Sejarah PT. Federal International Finance**

PT Federal International Finance (PT FIF) didirikan di Jakarta dengan nama PT Mitrapusaka Artha Finance pada tanggal 1 Mei 1989 berdasarkan akta notaris Rukmasanti Hardjasatya S.H. No.1, yang kemudian diubah dengan akta No. 40 tanggal 26 Juni 1989 oleh notaris yang sama. Perseroan ini memperoleh izin usaha sebagai perusahaan pembiayaan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. 1551/KMK.013/1989 tanggal 17 Oktober 1989 dan No. 1004/KMK.013/1990 tanggal 30 Agustus 1990. Selanjutnya, Rapat Umum Pemegang Saham luar Perseroan tanggal 21 Oktober 1991 telah menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT Federal International Finance (PT FIF).

Perubahan nama ini disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-6464. HT.01.04.Th.91 tanggal 7 November 1991. Berdasarkan izin usaha yang diperolehnya, maka Perseroan bergerak dalam bidang Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang dan Pembiayaan Konsumen. Seiring dengan perkembangan waktu dan guna memenuhi permintaan pasar, PT. FIF mulai memfokuskan diri pada bidang pembiayaan konsumen secara retail pada tahun 1996. Ketika badai krisis moneter mulai menerpa pada tahun 1997, saat itu pula merupakan

titik balik bagi PT. FIF 1 Aji dwi manohara, selaku A/R HEAD PT.FIF Cabang Kota Serang 5 maret 2012 14 2 untuk melakukan konsolidasi internal dalam rangka persiapan menuju ke suatu sistem komputerisasi yang tersentralisasi dan terintegrasi. Walaupun krisis moneter tersebut di luar dugaan berkembang menjadi krisis multidimensi, namun berkat kerja keras jajaran Direksi beserta seluruh karyawan PT. FIF tetap dapat berjalan. PT. FIF yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Astra International, Tbk ini, tahun demi tahun lebih memantapkan dirinya sebagai perusahaan pembiayaan terbaik dan terpercaya di industrinya, sehingga pada saat penerbitan obligasi pertama tahun 2002 hingga obligasi kelima tahun 2004 mendapatkan tanggapan yang positif dari para investor. Hingga saat ini, PT. FIF memiliki 215 outlet ritel dan 92 kantor cabang di sekitar 300 kota besar dan kecil di seluruh Indonesia, mulai dari provinsi Aceh sampai Papua.

Dengan jumlah pelanggan lebih dari dua juta orang, PT. FIF menguasai penjualan sepeda motor Honda sebesar 67,4% dengan jaringan bisnis lebih dari 700 dealer resmi Honda.

PT. Federal International Finance Cabang Kota serang merupakan perusahaan pembiayaan konsumen, yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk sepeda motor, baik untuk sepeda motor baru (*New Motor Cycle*) maupun untuk unit sepeda motor bekas (*Use Motor Cycle*), barang-barang kebutuhan rumah tangga seperti furniture dan elektronik. Proses bisnis yang dijalankan oleh PT. Federal International Finance Cabang kota

serang , dapat diuraikan sebagai berikut: Dokumentasi dari PT.FIF cabang kota Serang

- a. Bank memberikan pinjaman kredit modal kerja kepada perusahaan pembiayaan (dalam hal ini adalah PT. Federal International Finance Cabang kota Serang) untuk modal usaha.
- b. Modal usaha tersebut digunakan oleh perusahaan pembiayaan, untuk membiayai konsumen dalam pemberian dana kredit atas barang–barang kebutuhan konsumen.
- c. Pihak perusahaan pembiayaan bekerjasama dengan dealer atau toko mebel dan elektronik untuk masalah pengadaan barang–barang yang hendak di kredit oleh konsumen.
- d. Konsumen menerima barang–barang yang hendak di kredit tersebut, melalui dealer atau toko mebel dan elektronik tempat di mana konsumen mengajukan kredit.
- e. Pembayaran barang–barang kebutuhan konsumen tersebut kemudian dilakukan oleh perusahaan pembiayaan sebagai pemberi kredit/penanggung kredit konsumen.
- f. Konsumen berkewajiban membayar kredit atas barang-barang tersebut kepada perusahaan pembiayaan yang telah mendanai kreditnya. Dalam hal ini pihak dealer atau pihak toko mebel dan elektronik sudah tidak terkait lagi dengan urusan pembayaran kredit atas barang-barang kebutuhan konsumen tersebut.

- g. Dana yang terkumpul dari angsuran pembayaran kredit yang dilakukan nasabah, kemudian dibayarkan lagi kepada bank sebagai pembayaran terhadap hutang perusahaan. Selisih lebih dari pembayaran kredit konsumen terhadap hutangnya merupakan keuntungan bagi perusahaan pembiayaan. Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di wilayah kantor PT FIF cabang Kota Serang.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan bapak farhan sebagai CS di PT FIF cabang Serang, pada tanggal 5 Mei 2023.

**BAB III**

**PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN PADA PT. FEDERAL  
INTERNATIONAL FINANCE CABANG SERANG**

**A. Sejarah dan Gambaran Umum PT. Federal International Finance**

PT Federal International Finance (PT FIF) didirikan di Jakarta dengan nama PT Mitrapusaka Artha Finance pada tanggal 1 Mei 1989 berdasarkan akta notaris Rukmasanti Hardjasatya S.H. No.1, yang kemudian diubah dengan akta No. 40 tanggal 26 Juni 1989 oleh notaris yang sama.

Perseroan ini memperoleh izin usaha sebagai perusahaan pembiayaan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. 1551/KMK.013/1989 tanggal 17 Oktober 1989 dan No. 1004/KMK.013/1990 tanggal 30 Agustus 1990. Selanjutnya, Rapat Umum Pemegang Saham luar Perseroan tanggal 21 Oktober 1991 telah menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT Federal International Finance (PT FIF). Perubahan nama ini disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-6464.HT.01.04.Th.91 tanggal 7 November 1991. Berdasarkan ijin usaha yang diperolehnya, maka Perseroan bergerak dalam bidang Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang dan Pembiayaan Konsumen. Seiring dengan perkembangan waktu dan guna memenuhi permintaan pasar, PT. FIF mulai memfokuskan diri pada bidang pembiayaan konsumen secara retail pada tahun 1996. Ketika badai krisis moneter mulai menerpa pada tahun 1997, saat itu pula merupakan titik balik bagi PT. FIF untuk melakukan konsolidasi internal dalam rangka



persiapan<sup>59</sup> menuju ke suatu sistem komputerisasi yang tersentralisasi dan terintegrasi. Walaupun krisis moneter tersebut di luar dugaan berkembang menjadi krisis multidimensi, namun berkat kerja keras jajaran Direksi beserta seluruh karyawan PT. FIF tetap dapat berjalan. PT. FIF yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Astra International, Tbk ini, tahun demi tahun lebih memantapkan dirinya sebagai perusahaan pembiayaan terbaik dan terpercaya di industrinya, sehingga pada saat penerbitan obligasi pertama tahun 2002 hingga obligasi kelima tahun 2004 mendapatkan tanggapan yang positif dari para investor. Hingga saat ini, PT. FIF memiliki 215 outlet ritel dan 92 kantor cabang di sekitar 300 kota besar dan kecil di seluruh Indonesia, mulai dari provinsi Aceh sampai Papua. Dengan jumlah pelanggan lebih dari dua juta orang, PT. FIF menguasai penjualan sepeda motor Honda sebesar 67,4% dengan jaringan bisnis lebih dari 700 dealer resmi Honda

PT. Federal International Finance Cabang Kota Serang merupakan perusahaan pembiayaan konsumen, yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk sepeda motor, baik untuk sepeda motor baru (*New Motor Cycle*) maupun untuk unit sepeda motor bekas (*Use Motor Cycle*), barang-barang kebutuhan rumah tangga seperti furniture dan elektronik. Proses bisnis yang dijalankan oleh PT. Federal International Finance Cabang kota Serang, dapat diuraikan sebagai berikut: Dokumentasi dari PT.FIF cabang kota Serang

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan bapak farhan sebagai CS di PT FIF cabang serang pada tanggal 05 Mei 2023 pukul 08.00 WIB

- a. Bank memberikan pinjaman kredit modal kerja kepada perusahaan pembiayaan (dalam hal ini adalah PT. Federal International Finance Cabang kota serang) untuk modal usaha.
- b. Modal usaha tersebut digunakan oleh perusahaan pembiayaan, untuk membiayai konsumen dalam pemberian dana kredit atas barang– barang kebutuhan konsumen.
- c. Pihak perusahaan pembiayaan bekerjasama dengan dealer atau toko mebel dan elektronik untuk masalah pengadaan barang–barang yang hendak di kredit oleh konsumen.
- d. Konsumen menerima barang–barang yang hendak di kredit tersebut, melalui dealer atau toko mebel dan elektronik tempat di mana konsumen mengajukan kredit.
- e. Pembayaran barang–barang kebutuhan konsumen tersebut kemudian dilakukan oleh perusahaan pembiayaan sebagai pemberi kredit/ penanggung kredit konsumen.
- f. Konsumen berkewajiban membayar kredit atas barang-barang tersebut kepada perusahaan pembiayaan yang telah mendanai kreditnya. Dalam hal ini pihak dealer atau pihak toko mebel dan elektronik sudah tidak terkait lagi dengan urusan pembayaran kredit atas barang-barang kebutuhan konsumen tersebut.
- g. Dana yang terkumpul dari angsuran pembayaran kredit yang dilakukan nasabah, kemudian dibayarkan lagi kepada bank sebagai pembayaran terhadap hutang perusahaan. Selisih lebih dari pembayaran kredit

konsumen terhadap hutangnya merupakan keuntungan bagi perusahaan pembiayaan. Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di wilayah kantor PT FIF cabang Kota Serang.<sup>60</sup>

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di wilayah kantor PT FIF cabang Kota Serang.

## **B. Produk dan Layanan Perusahaan Produk Maupun Layanan yang Ditawarkan Oleh PT. FIF**

### 1. Pembiayaan Konvensional

- a. *New Motorcycle Loan* PT. FIF menawarkan produk jenis ini bagi para pelanggan perusahaan bila ingin membeli sepeda motor baru.
- b. *Used Motorcycle Loan (UMC)* PT. FIF juga menawarkan produk berupa kredit sepeda motor bekas. Hal ini telah menciptakan banyak kesempatan dan memperluas jangkauan bisnis PT. FIF kepada sektor pasar yang baru.
- c. *Multi Product Financing (SPEKTRA)* PT. FIF juga menyediakan layanan pembiayaan kepada pelanggan yang membutuhkan dana untuk membeli produk selain motor. Produk yang ditawarkan dari pembiayaan ini contohnya adalah barang-barang elektronik, seperti televisi, mesin cuci, entertainment player, handphone, komputer, dan lain sebagainya.

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan bapak farhan sebagai CS di PT FIF cabang serang pada tanggal 05 Mei 2023 pukul 08.00 WIB

### C. Visi Misi dan Nilai Budaya

#### 1. Visi

Menjadi pemimpin industri yang di kagumi Secara Nasional

#### 2. Misi

- a. Beroperasi secara lugas dengan tetap mengindahkan aspek kehati-hatian
- b. Berkontribusi dalam meningkatkan distribusi sepeda motor produk Astra
- c. Memenuhi harapan para pelanggan, karyawan, pemegang saham, kreditur dan pemerintah
- d. Menawarkan produk yang terjangkau bagi pelanggan
- e. Membawa kehidupan yang lebih baik untuk masyarakat

#### 3. Nilai

- a. Memberikan yang terbaik kepada stakeholder
- b. Menghargai prestasi individu dengan tetap mengedepankan kerjasama
- c. Semangat untuk mencapai kesempurnaan
- d. Peduli dan berbagi kepada sesama

#### 4. Budaya

- a. Mengejar kreativitas dan inovasi yang berkesinambungan
- b. Bekerjasama dalam mencapai tujuan
- c. Mengutamakan integritas dalam bekerja

## D. Isi Perjanjian Pada PT. Federal Finance Cabang Kota Serang

### 1. Kronologi Kasus

Bahwa antara PT. FIF dengan SME telah terjalin suatu kesepakatan dalam hal pemberian fasilitas pembiayaan berupa Sepeda Motor Honda SMH, dan hal ini di buktikan dengan telah ditanda-tangannya Perjanjian Pembiayaan Nomor: 1190000014822 tanggal 05 Januari 2022 berikut Syarat dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan (“Perjanjian Pembiayaan”). Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut Bahwa PT FIF sepakat untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada SME Dengan Rincian Sebagai Berikut

Haraga Produk / Jasa	: Rp. 21.675.000
Uang Muka	: Rp. 1.380.000
Pokok Pembiayaan	: Rp. 21.342.295
Bunga	: Rp. 9.270.000
Hutang Pembiayaan	: Rp.30.613.000

Bahwa SME dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran dimana SME telah Cidera Janji (Wanprestasi) tidak melakukan kewajiban pembayaran angsuran selama 3 (Tiga ) bulan. Dari bulan mei 2022 hingga bulan juni 2022 sehingga SME telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) dan melanggar terhadap kesepakatan maupun dokumen yang telah ditanda-tangani. Dengan Jaminan Fidusia Nomor: W12.00074043.AH.05.01 TAHUN 2022 tanggal 21-02-2022 (“Sertifikat Jaminan Fidusia”). Objek Jaminan berupa 1 (satu) kendaraan

bermotor merk: Honda SMH, Tahun Rakitan 2021, Warna Blacak dengan Nomor Rangka: MH1JM5122MK010149, Nomor Mesin: JM51E2009161 dan Nomor Polisi: A 2041 STH, Atas Nama: SALLDY MARTHA EFFENDI

Adapun pelanggaran yang mengakibatkan SME telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) adalah sebagai berikut: maka perbuatan yang dilakukan oleh SME adalah jelas dan secara hukum memenuhi Perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji) sesuai dengan Pasal 1238 yang berbunyi : Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan j.o Pasal 1243 KUHPerdara yang berbunyi : Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan,

Bahwa SME, telah melanggar asas-asas hukum perikatan yang terkait hubungan hutang piutang antara SME Selaku Debitur (si berhutang) dengan PT.FIF selaku Kreditur (si berpihutang) adalah merupakan perikatan selaku demikian tunduk pada ketentuan umum perikatan pada bagian kesatu, dan bagian kedua KUHPerdara antara lain Pasal 1235, 1236, 1240 jo 1365 yang dasarnya (*rechtsidee*) : adalah bahwa “Pihak yang

berhutang harus membayar hutang, pihak yang telah wanprestasi harus ganti rugi dan atau denda ”Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas perbuatan yang dilakukan SME menurut hukum adalah Perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji), sehingga melahirkan hak bagi PT. FIF untuk menuntut segala ganti kerugian, bunga dan biaya yang diakibatkan oleh Perbuatan Wanprestasi peristiwa itulah, timbul hubungan antara Debitur dan Kreditur tersebut yang dinamakan perikatan. Dalam bentuknya perjanjian ini berupa rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak.<sup>61</sup>

## 2. Isi Pasal-Pasal Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT Federal International Finance Cabang Kota Serang

### a. Pasal 1 Penerimaan Fasilitas

Dengan ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan ini oleh Para Pihak, maka Pihak Pihak telah sah saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Pembiayaan, pembayaran karnanya dengan demikian

- 1) Debitur sah menerima fasilitas dan menyetujui dibayarkan kepada Penyedia barang oleh Kreditur dengan cara yang di anggap baik oleh Kreditur. Atas penerimaan fasilitas pembiayaan tersebut, Perjanjian Pembiayaan ini berlaku sebagai tanda bukti penerimaan yang sah.

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan bapak farhan sebagai CS di PT FIF cabang serang pada tanggal 05 Mei 2023 pukul 08.00 WIB

- 2) Debitur dengan ini menyatakan sah berhutang kepada Kreditur dan Kreditur mempunyai piutang kepada Debitur atas Hutang Pembiayaan sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Pembiayaan ini.
- b. Pasal 2 pembayaran angsuran
- 1) Tanggal Jatuh Tempo merupakan batas terakhir pembayaran Angsuran, karenanya Debitur wajib membayar Angsuran selambat-lambatnya pada Tanggal Jatuh Tempoya secara tertb dan teratur tanpa terlebih dahulu dilakukan penaghan/ pemberitahuan oleh Kreditur dengan cara apapun.
  - 2) Jika Jatuh Tempo bertepatan dengan hari libur nasional, maka Debitur wajtb membayar Angsuran selambat-lambatnya pada 1 (satu) hari kerja sebelumnya diuangkan danlatau tercatat pada rekening Kreditur sebagaimana mestinya. belum terbayar.
  - 3) Pembayaran Angsuran dianggap sah dan dterima apabila telah dapat.
  - 4) Pelunasan dipercepat dimungkinkan dengan membayar Angsuran yang.
- c. Pasal 3 Bunga Denda Pajak dan Biaya
- 1) Kreditur membebankan Bunga atas Pokok Pembiayaan kepada Debitur dan wajib dbayar kepada Kredihur dalam angsuran.
  - 2) Debitur wajib membayar Denda atas setiap keterlambatan pembayaran Angsuran yang dihitung per hari dari jumlah Angsuran



yang terhutang sejak saat Jatuh Temponya hingga terbayarkannya Angsuran tersebut ditambah biaya penagihan.

- 3) Denda wajib dbayar seluruhnya bersamaan dengan pembayaran Angsuran yang terlambat tersebut atau dapat diangsur sebesar nilai pembayaran minimum yang ditetapkan oleh Kreditur.
- 4) Debitur wajib membayar Biaya Tagih atas setiap penagihan Angsuran yang dilakukan Kreditur.
- 5) Biaya penerbitan Surat Keterangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dikenakan untuk setiap keterangan Kreditur kepada pihak berwenang atas perpanjangan masa berlaku STNK dan atau pelunasan pajak Barang.
- 6) Biaya Penyimpanan Buku Pemilik Kendaraan Benotor (BPKB) dikenakan kepada Debitur atas penyimpanan BPKB yang dihitung per hari sejak 30 (tiga puluh) hari kalender setelah unasnya Hutang Permbiayaan, Denda dan Biaya-biaya atau tanggal Jatuh Tempo Angsuran terakhir yang tidak terbayar lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender.
- 7) Kreditur tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas hilang atau rusaknya BPKB yang masih tersimpan pada Kreditur terhitung sejak 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender setelah lunasnya Hutang Pembiayaan Denda dan biaya biaya atau tanggal jatuh tempo Angsuran terakhir yang tidak terbayar lebih dari (30) Tiga Puluh Hari kalender.

- 8) Debitur menanggung setiap beban pajak atas Barang dan biaya-biaya lain yang timbul sehubungan dengan pemberian fasilitas pembiayaan ini maupun pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan ini.

d. Pasal 4 Hak dan Kewajiban

- 1) Kreditur bukanlah penyedia Barang. karenanya tidak bertanggung jawab atas penyerahan, kualitas atau kondisi Barang. baik yang terjadi pada saat penyerahan Barang dari Penyedia Barang atau pada saat pemakaian pemanfaatan oleh debitur.
- 2) Debitur berhak memakai atau memanfaatkan Barang sesuai penjelasan dan/atau yang ditentukan dalam hubungan hukum antara Debitur dengan penyedia barang.
- 3) Debitur dilarang mengalihkan dengan cara apapun, baik seluruhnya atau pun sebagian manfaat Barang kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan tertulis dari Kreditur sebelumnya.
- 4) Debitur berkewajiban menyerahkan dokumen Barang. yaitu BPKB kepada Kreditur terhitung sejak diterbitkannya BPKB (bagi Kendaraan baru) atau sejak ditandatanganinya Perjanjian ini (bagi Kendaraan bekas pakai) hingga seluruh Kewajiban Debitur terhadap Kreditur lunas.

e. Pasal 5 Asuransi

- 1) Dalam hal pembiayaan ini disertai perlindungan asuransi, Debitur wajib untuk membayar biaya premi dan di bayarkan melalui kreditur.

- 2) Jika terjadi risiko, apabila klaim tuntutan penggantian asuransi dapat dicairkan, maka kreditur berhak sebagaimana Debitur setuju untuk menerima penggantian asuransi dan memperhitungkannya dengan seluruh/sisa Hutang Pembiayaan, denda dan biaya-biaya yang masih ada setelah dikurangi dengan biaya dan atau ongkos-ongkos yang dikeuarkan oleh kreditur untuk mengajukan, mengurus atau menyelesaikan klaim tuntutan penggantian asuransi.
  - 3) Apabila penggantian asuransi tidak mencukupi untuk pelunasan seluruh sisa hutang pembiayaan, denda dan biaya-biaya maka debitur berjanji dan mengikatkan diri untuk melunasinya. Demikian sebaliknya, jika terdapat kelebihan maka debitur berhak atas kelebihan tersebut.
  - 4) Dalam hal pembiayaan ini tidak disertai perlindungan asuransi, maka debitur sepenuhnya menanggung segala risiko yang ada dan tidak menghalangi pelaksanaan kewajiban debitur berdasarkan perjanjian pembiayaan ini.
- f. Pasal 6 Cidera Janji
- 1) Debitur dinyatakan telah melakukan Cidera Janji yang dengan lewatnya waktu telah cukup membuktikan dan tidak perlu dibuktikan lagi dengan suatu surat atau apapun akan tetapi cukup dengan terjadinya salah satu atau lebih keadaan sebagai berikut:
    - a) Debitur lalai dan atau tidak dan atau gagal memenuhi satu atau lebih kewajiban sebagaimana di tentukan dalam perjanjian ini.

- b) Debitur lalai dan atau tidak dan atau gagal melakukan pembayaran Angsuran selambat-lambat nya pada saat jatuh tempo.
  - c) Debitur dimohonkan pailit, diletakkan di bawah pengampuan, likuidasi atau mengajukan penundaan pembayaran hutang pembayaran.
  - d) Debitur melakukan cidera janji kepada kreditur berdasarkan perikatan-perikatan dan atau perjanjian-perjanjian lainnya yang di buat dan ditandatangani dengan kreditur.
- 2) Dalam hal terjadi cidera janji maka :
- a) Kreditur berhak menuntut pelunasan kepada debitur, sebagaimana debitur sepakat untuk melakukan pelunasan atas seluruh kewajiban debitur, untuk seketika dan sekaligus lunas
  - b) Apabila debitur tidak dapat melunasi kewajiban debitur kepada kreditur, maka debitur sepakat dan mengikatkan diri untuk menyerahkan barang beserta STNK kepada kreditur sebagaimana Kreditur berhak mengambil atau menerima penyerahan Barang beserta STNK untuk di jual kan dengan cara cara yang dianggap baik oleh Kreditur atau melalui institusi yang berwenang untuk menjual kan Barang guna pelunasan seluruh sisa Kewajiban Debitur setelah dikurangi biaya-biaya yang terjadi

- c) Debitur membayar biaya-biaya yang timbul sebagai akibat dari cedera termasuk biaya yang diakibatkan penyerahan barang kepada kreditur,
  - 3) Penyerahan dan penjualan barang sebagaimana ayat 2 huruf b pasal ini tidak berarti debitur telah melunasi kewajiban debitur yang masih terhutang membayar sisa kepada kreditur hingga seluruh kewajiban debitur kepada kreditur lunas, demikian sebaliknya.
- g. Pasal 7 Berakhirnya Perjanjian
- 1) Perjanjian Pembiayaan ini berakhir apabila debitur telah melunasi seluruh kewajibannya berdasarkan perjanjian pembiayaan ini kepada kreditur
- h. Pasal 8 penyelesaian perselisihan
- 1) Segala perselisihan yang mungkin timbul dari pelaksanaan perjanjian pembiayaan ini, para pihak setuju memilih domisili hukum yang tetap dan se-umumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi kantor cabang kreditur atau ditempat lainnya yang ditunjuk oleh kreditur.
- i. Pasal 9 Lain lain
- 1) Segala sengketa atau risiko kerugian lainnya yang timbul akibat hubungan antara Debitur dengan Penyedia Barang selama perjanjian pembiayaan ini berlangsung tidak akan menghalangi pelaksanaan hak dan kewajiban Debitur dan Kreditur berdasarkan perjanjian pembiayaan ini.

- 2) Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur setiap terjadi perubahan data Debitur, termasuk perubahan tempat tinggal dan/atau pekerjaan Debitur.
- 3) Debitur setuju bahwa berdasarkan pertimbangan Kreditur sendiri, Kreditur berhak mengalihkan baik seluruh maupun sebagian hak dan kewajibannya yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini kepada pihak ketiga manapun.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan bapak farhan sebagai CS di PT FIF cabang serang pada tanggal 05 Mei 2023 pukul 08.00 WIB

**BAB IV**

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DAN  
PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG MELAKUKAN  
WANPRESTASI PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN  
DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI HUBUNGKAN DENGAN BUKU III  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA  
TENTANG PERIKATAN**

**A. Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Sepeda Motor Pada PT.  
FIF Cabang Kota Serang Berdasarkan Buku III Kitab Undang Undang  
Hukum Perdata Tentang Perikatan**

Para ahli hukum memberikan suatu pengertian perjanjian yang berbeda-beda. Perjanjian adalah: “Suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan” Persetujuan ini merupakan arti yang pokok dalam dunia usaha dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang. Sedangkan Subekti memberikan pengertian perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal” dari peristiwa itulah, timbul hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.<sup>63</sup> Dalam bentuknya perjanjian ini berupa rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau

---

<sup>63</sup>Wawancara dengan bapak farhan sebagai CS di PT FIF cabang serang pada tanggal 05 Mei 2023 pukul 08.00 WIB

kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan yang mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan itu. Pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditur sedangkan pihak yang berkewajiban untuk memenuhi dinamakan debitur atau si berhutang. Undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian, namun yang diperhatikan atau yang diawasi oleh undang-undang ialah isi perjanjian itu, yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh pihak-pihak, apakah dilarang undang-undang atau tidak.<sup>64</sup>

Perjanjian pembiayaan konsumen (*Consumer Finance*) diatur dalam KUHPerduta, sehingga merupakan perjanjian bernama. Dalam pasal 1338 KUH Perdata disebutkan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Sebenarnya yang dimaksud dalam pasal ini adalah suatu perjanjian yang dibuat secara sah artinya tidak bertentangan dengan undang-undang mengikat kedua belah pihak. Perjanjian itu pada umumnya tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan persetujuan tertentu dari kedua belah pihak atau berdasarkan alasan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. Ada keleluasaan dari pihak yang berkepentingan untuk memberlakukan hukum perjanjian yang termuat dalam buku III KUH Perdata tersebut, yang juga sebagai hukum pelengkap ditambah

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan bapak Farhan CMO PT. FIF Cabang Kota Serang Pada tanggal 5 Mei 2023 Pukul 08.00 WIB



pula dengan asas kebebasan berkontrak tersebut memungkinkan para pihak dalam prakteknya untuk mengadakan perjanjian yang sama sekali tidak terdapat di dalam KUH Perdata maupun KUHD, dengan demikian oleh Undang-undang diperbolehkan untuk membuat perjanjian yang harus dapat berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Apabila dalam perjanjian terdapat hal-hal yang tidak ditentukan, hal-hal tunduk pada ketentuan Undang-undang. Menurut pasal 1319 KUHPerdata bahwa semua persetujuan baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak terkenal nama tentu tunduk pada peraturan-peraturan umum.

Berdasarkan ketentuan tersebut jelaslah bahwa perjanjian Pembiayaan konsumen (*Consumer Finance*) tunduk pada ketentuan ketentuan umum untuk hukum perjanjian yang terdapat buku III KUHPerdata sehingga apabila terjadi perselisihan antara para pihak ketentuan-ketentuan tersebutlah yang dapat ditentukan sebagai pedoman dalam penyelesaian. Pembiayaan konsumen merupakan salah satu model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial, disamping kegiatan seperti *leasing*, *factoring*, kartu kredit dan sebagainya. Target pasar dari model pembiayaan konsumen ini sudah jelas yaitu konsumen suatu istilah yang dipakai sebagai lawan produsen.<sup>65</sup>

Di samping itu besarnya biaya yang diberikan per konsumen relatif kecil mengingat barang yang dibidik untuk dibiayai secara pembiayaan konsumen adalah barang-barang keperluan yang akan dipakai oleh konsumen untuk keperluan hidupnya, misalnya barang-barang keperluan rumah tangga

---

<sup>65</sup> *Ibid.*

seperti televisi, lemari es, mobil dan sebagainya. Karena itu, risiko dari pembiayaan ini juga menyebar, berhubung akan terlibat banyak konsumen dengan pemberian biaya yang relatif kecil, ini lebih aman bagi pihak pemberi biaya. Pembiayaan konsumen ini tidak lain dari sejenis kredit konsumsi (*consumer credit*), hanya saja jika pembiayaan konsumen dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, sementara kredit konsumsi diberikan oleh bank. Namun demikian pengertian kredit konsumsi secara substantif sama saja dengan pembiayaan konsumen.

Menurut A. Abdurahman dalam buku Munir Fuady “Kredit konsumsi adalah kredit yang diberikan kepada konsumen-konsumen guna pembelian barang-barang konsumsi dan jasa-jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman-pinjaman yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif atau dagang. Kredit yang demikian itu dapat mengandung risiko yang lebih besar daripada kredit dagang biasa, maka dari itu biasanya kredit itu diberikan dengan tingkat bunga yang lebih tinggi”. Definisi pembiayaan konsumen (*consumer finance*) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.448/KMK.017/2000 Tentang Perusahaan Pembiayaan, pembiayaan konsumen (*consumer finance*) adalah “kegiatan yang dilakukan dalam bentuk dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen” Berdasarkan definisi tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu digarisbawahi dan merupakan dasar dari kegiatan pembiayaan konsumen, yaitu:

1. Pembiayaan konsumen adalah merupakan salah satu *alternative* pembiayaan yang dapat diberikan kepada konsumen.
2. Objek pembiayaan usaha jasa pembiayaan konsumen adalah barang kebutuhan konsumen, biasanya kendaraan bermotor, alat kebutuhan rumah tangga, komputer, barang-barang elektronika, dan lain sebagainya.
3. Sistem pembayaran angsuran dilakukan secara berkala, biasanya dilakukan secara bulanan dan ditagih langsung kepada konsumen.
4. Jangka waktu pengembalian, bersifat fleksibel tidak terikat dengan ketentuan seperti financial lease.

Untuk dapat mengajukan permohonan kredit pembiayaan sepeda motor pada PT FIF cabang Kota Serang maka konsumen harus memenuhi persyaratan – persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak PT FIF cabang Kota Serang selaku perusahaan pembiayaan yang memberikan kredit kendaraan dalam pengajuan kredit kendaraan bermotor roda dua adalah :

1. Untuk pemohon pegawai swasta/karyawan berusia 21 – 55 tahun dan untuk pemohon wiraswasta berusia 21 – 60 tahun atau yang berusia dibawah 21 tahun tetapi sudah menikah.
2. Pemohon suami – istri memiliki pekerjaan atau usaha yang tetap, jelas, legal yaitu jelas terlihat usahanya dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Tempat tinggal yang tetap dan usahanya tidak berganti – ganti.
3. Tidak memproses apabila pemohon tidak memiliki usaha / pekerjaan yang jelas walaupun yang bersangkutan memberikan uang muka (DP) yang

relatif besar, dalam hal ini yang dilihat bukannya DPnya tetapi kegiatan usaha pekerjaannya.

4. Tidak memproses pemohon yang tidak memiliki usaha / pekerjaan yang jelas walaupun yang bersangkutan mempunyai tabungan deposito yang besar.
5. Tidak memproses apabila pemohon, baru mendapat pekerjaan pada suatu perusahaan atau usaha yang dilakukan baru atau kurang dari 6 bulan.
6. Pemohon kredit jelas penggunaannya yaitu; diri sendiri, keluarga, operasional perusahaan, kendaraan digunakan didaerah pemohon tidak digunakan diluar daerah.
7. Secara prinsip apabila pemohon memiliki rumah sendiri yang dibeli secara tunai / kredit maka CMO harus meminta bukti kepemilikan rumah tersebut. Data ini diperoleh dari proses melihat dokumen; rekening listrik, PBB, akta jual beli, sertifikat hak milik.
8. Apabila ada pengajuan calon debitur yang sudah pernah memiliki kontrak sebelumnya maka perlu dianalisa history payment calon debitur.

Pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh PT FIF cabang Kota Serang telah memenuhi syarat-syarat perjanjian sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara, yaitu adanya kesepakatan antara konsumen dan PT FIF cabang Kota Serang untuk membuat suatu perjanjian yaitu kendaraan bermotor roda dua, adanya kecakapan hukum dari para pihak dan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda dua

tersebut dilaksanakan berdasarkan suatu sebab yang halal sehingga konsumen tidak akan dirugikan.

Hal ini dapat dilihat dari perjanjian pembiayaan konsumen yang telah diatur oleh PT FIF cabang Kota Serang yang ada pada bagian lampiran. Hubungan antara pihak kreditur (PT FIF cabang Kota Serang) dengan Kreditur (konsumen) adalah hubungan kontraktual dalam hal ini kontrak pembiayaan konsumen. Dimana pihak pemberi biaya (PT FIF cabang Kota Serang) sebagai kreditur dan pihak penerima biaya (konsumen) sebagai pihak debitur. Pihak pemberi biaya (PT FIF cabang Kota Serang) berkewajiban utama untuk memberi sejumlah uang untuk pembelian suatu barang konsumsi, sementara pihak penerima biaya (konsumen) berkewajiban utama untuk membayar kembali uang tersebut secara cicilan kepada pihak pemberi biaya (PT FIF cabang Kota Serang). Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda dua pada PT FIF cabang Kota Serang sebenarnya merupakan perjanjian timbal balik atau perjanjian baku. Dapat dikatakan perjanjian baku karena dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda dua tersebut terdapat hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yaitu PT FIF selaku kreditur dan pihak konsumen selaku debitur. PT FIF maupun pihak konsumen berkewajiban mentaati isi perjanjian pembiayaan konsumen yang telah disepakati bersama. Hak konsumen atas kepemilikan kendaraan bermotor roda dua.

Pembiayaan konsumen adalah merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang dapat di berikan pada konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen. pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen tidak terlepas dari syarat-syarat perjanjian sebagaimana yang di atur dalam 1320 KUHPerdara yaitu adanya kesepakatan antara konsumen (debitur) dan pihak PT federal *internasionl finace* (kreditur) untuk membuat suatu perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda dua, adanya kecakapan hukum dari para pihak dan perjanjian pembiayaan tersebut dilaksanakan berdasarkan suatu sebab yang halal. Dengan adanya pembiayaan konsumen, masyarakat dimudahkan dalam memiliki barang yang ingin mereka beli secara kredit atau angsuran berkala,

#### 1. Tahap Permohonan

Untuk dapat memperoleh fasilitas pembiayaan konsumen berupa sepeda motor, debitur (konsumen) biasanya sudah mempunyai usaha yang baik atau mempunyai pekerjaan yang tetap dan penghasilan yang memadai. Adapun syarat – syarat yang harus dipenuhi oleh debitur untuk dapat mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan konsumen yaitu :

- a. Formulir permohonan aplikasi disediakan oleh PT FIF
- b. Fotokopi KTP calon peminjam
- c. Fotokopi KTP suami/istri calon peminjam
- d. Rekening listrik
- e. NPWP
- f. Kartu Keluarga

- g. Surat keterangan gaji/Slip apabila seorang karyawan atau pegawai
  - h. Surat keterangan lainnya yang diperlukan<sup>66</sup>
  - a. Permohonan pembiayaan konsumen kendaraan sepeda motor dilakukan ditempat dealer yang telah bekerja sama dengan PT FIF.
2. Tahap pengecekan dan pemeriksaan lapangan

Berdasarkan aplikasi dari pemohon, bagian marketing akan melakukan pengecekan atas kebenaran dan pengisian formulir aplikasi, tersebut dengan melakukan analisa dan evaluasi terhadap data dan informasi yang telah diterima, yang kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ketempat calon peminjam (*plan visit*), melakukan pengecekan ketempat lain (*credit checking*) dan melakukan obeservasi secara khusus lainnya, bagian yang menangani ini ini adalah bagian *surveyor*. Tujuan dari pemeriksaan lapangan ini adalah memastikan keberadaan kreditur dan memastikan akan barang kebutuhan konsumen untuk mempelajari keberadaan barang kebutuhan yang dibutuhkan serta menghitung secara pasti berapa besar tingkat kebenaran laporan calon debitur dibandingkan laporan yang telah disampaikan.

3. Tahap Pembuatan *Costumer Profile*

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan marketing departement akan membuat *customer profile* yang isinya akan menggambarkan tentang

- a. Nama calon debitur
- b. Alamat dan nomor telpon

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan bapak Farhan CMO PT. FIF Cabang Kota serang

- c. Nomor KTP
- d. Pekerjaan
- e. Alamat kantor
- f. Kondisi pembiayaan yang akan diajukan
- g. Jenis dan tipe barang kebutuhan konsumen
- h. Tahap pengajuan proposal kepada kredit komite.

Pada tahap ini marketing department akan mengajukan proposal terhadap permohonan yang diajukan oleh debitur kepada proposal pemohon yang diajukan debitur kepada kredit komite. Proposal ini biasanya terdiri dari:

- a. Tujuan pemberian fasilitas pembiayaan konsumen
  - b. Struktur fasilitas pembiayaan yang mencakup harga barang, uang muka, net pembiayaan, bunga, jangka waktu, tipe dan jenis barang.
  - c. Latar belakang debitur disertai dengan keterangan mengenai kondisi pekerjaan dan lingkungan tempat tinggalnya.
  - d. Analisa resiko
  - e. Saran dan kesimpulan
4. Keputusan Kredit Komite
- “Keputusan kredit komite merupakan dasar bagi kreditur untuk melakukan pembiayaan atau ditolak”. Apabila permohonan debitur ditolak maka harus diberitahukan melalui surat penolakan, sedangkan apabila disetujui maka marketing department akan meneruskan tahap berikutnya
5. Tahapan pengikatan.



Berdasarkan keputusan kredit komite bagian legal biasanya akan mempersiapkan pengikatan sebagai berikut:

- a. Perjanjian pembiayaan konsumen beserta lampiran – lampirannya.
  - b. Jaminan pribadi
  - c. Jaminan perusahaan
  - d. Pengikatan perjanjian konsumen dapat dilakukan secara bawah tangan yang dilegalisir oleh notaries atau dapat dikatakan secara moril.
6. Tahap pemesanan sepeda motor.

Setelah proses penandatanganan perjanjian dilakukan oleh kedua belah pihak selanjutnya kreditur akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kreditur memerintahkan dealer untuk menyerahkan kendaraan roda dua yang telah disepakati.
  - b. Khusus objek pembiayaan bekas pakai kendaraan akan dilakukan pemeriksaan BPKB ke instansi terkait.
  - c. Penerimaan pembayaran dari debitur kepada kreditur (dapat melalui *supplier/dealer*) yang meliputi :
    - 1) Pembayaran pertama antara lain : uang muka, angsuran perma (jika *in advance*) premi asuransi untuk tahun pertama, biaya administrasi dan pembayaran pertama lainnya jika ada.
    - 2) Pembayaran berikutnya yang meliputi: angsuran berikutnya berupa *cheque/bilyet giro* mundur, pembayaran premi asuransi untuk tahun berikutnya dan pembayaran lainnya jika ada.
7. Tahap pembayaran kepada *supplier*.

Setelah barang diserahkan *supplier* kepada debitur selanjutnya *supplier* akan melakukan penagihan kepada kreditur dengan melampirkan : kuitansi penuh, kuitansi uang muka dan atau bukti pelunasan uang muka, *confirm purchase order*, bukti pengiriman dan surat tanda penerimaan barang, gesekan rangka dan mesin, surat pernyataan BPKB, kunci duplikat dan surat jalan. Sebelum pembayaran barang dilakukan oleh kreditur kepada *supplier* hal- hal yang akan dilakukan oleh kreditur adalah

- a. Melakukan penutupan pertanggungan asuransi perusahaan asuransi yang telah ditunjuk.
  - b. Melakukan pemeriksaan ulang seluruh dokumentasi perjanjian pembiayaan konsumen oleh *credit/legal adminsitration departement* dengan ,mempergunakan *form check list document*.
8. Tahap penagihan atau monitoring pembayaran.

Setelah seluruh proses pembayaran kepada *supplier/dealer* dilakukan proses selanjutnya adalah pembayaran angsuran dari debitur sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Adapun sistem pembayaran yang dapat dilakukan oleh perusahaan yaitu; dengan cara *cash*, *cheque/bilyet giro*, *transfer* dan ditagih langsung. Perlu diketahui bahwa penentuan sistem pembayaran angsuran telah ditentukan pada waktu marketing proses oleh *collection departement* berdasarkan jatuh pembayaran yang diterapkan. Perlu dijelaskan bahwa monitoring oleh kreditur tidak terbatas hanya pada monitoring pembayaran angsuran kredit

juga terhadap jaminan, jangka waktu masa berlakunya jaminan dan masa berlakunya penutupan asuransi.

#### 9. Pengambilan surat jaminan

Apabila seluruh kewajiban debitur telah dilunasi maka kreditur akan mengembalikan kepada debitur : jaminan BPKB dan atau sertifikat dan atau *invoice/faktur* berserta dokumen lainnya. Untuk dapat mengajukan permohonan kredit pembiayaan sepeda motor pada PT FIF cabang Kota Serang maka konsumen harus memenuhi persyaratan–persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak PT FIF Kota Serang selaku perusahaan pembiayaan yang memberikan kredit kendaraan perorangan dalam pengajuan kredit kendaraan bermotor roda dua adalah:

- a. Untuk pemohon pegawai swasta/karyawan berusia 21 – 55 tahun dan untuk pemohon wiraswasta berusia 21 – 60 tahun atau yang berusia dibawah 21 tahun tetapi sudah menikah.
- b. Pemohon suami – istri memiliki pekerjaan atau usaha yang tetap,jelas, legal yaitu jelas terlihat usahanya dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Tempat tinggal yang tetap dan usahanya tidak berganti – ganti.
- c. Tidak memproses apabila pemohon tidak memiliki usaha /pekerjaan yang jelas walaupun yang bersangkutan memberikan uang muka (DP) yang relatif besar, dalam hal ini yang dilihat bukannya DP-nya tetapi kegiatan usaha pekerjaannya.

- d. Tidak memproses pemohon yang tidak memiliki usaha / pekerjaan yang jelas walaupun yang bersangkutan mempunyai tabungan deposito yang besar.
- e. Tidak memproses apabila pemohon, baru mendapat pekerjaan pada suatu perusahaan atau usaha yang dilakukan baru atau kurang dari 6 bulan.
- f. Pemohon kredit jelas penggunaannya yaitu; diri sendiri, keluarga, operasional perusahaan, kendaraan digunakan di daerah pemohon tidak digunakan di luar daerah.
- g. Secara prinsip apabila pemohon memiliki rumah sendiri yang dibeli secara tunai / kredit maka CMO harus meminta bukti kepemilikan rumah tersebut. Data ini diperoleh dari proses melihat dokumen; rekening listrik, PBB, akta jual beli, sertifikat hak milik.
- h. Apabila ada pengajuan calon debitur yang sudah pernah memiliki kontrak sebelumnya maka perlu dianalisa *history payment* calon debitur.

Disamping persyaratan umum pengajuan kredit sepeda motor tersebut, masih diperlukan persyaratan dokumen yang lain yaitu :

- 1) Kartu tanda penduduk (KTP) suami/istri. Dokumen – dokumen tambahan yang diperlukan apabila ada perbedaan KTP dengan kondisi pada saat pengajuan kredit;
  - a) Alamat KTP : surat pernyataan domisili dari pihak yang berwenang.
  - b) Status : surat nikah / akte nikah.

- c) Tanda tangan : perlu apabila ada perbedaan tanda tangan.
  - d) Kadaluwarsa : perlu tidaknya perpanjangan KTP
- 2) Kartu keluarga. Berguna untuk menganalisa silsilah keluarga, jumlah tanggungan yang harus dibiayai, serta untuk menganalisa benar tidaknya penjamin itu memiliki hubungan keluarga dengan pemohon.
  - 3) Slip gaji / keterangan penghasilan. Dalam menganalisa surat keterangan penghasilan yang perlu diperhatikan adalah jabatan dan penghasilan yang dimilikinya.
  - 4) Bukti kepemilikan rumah/kontrak rumah. Yang diperlukan dalam mengetahui kepemilikan rumah adalah foto copy dokumen: sertifikat hak milik, rekening listrik, PBB, akta jual beli, surat sewa/kontrak rumah.
  - 5) Rekening tabungan. Pada saat menerima fotokopi rekening tabungan harus diperlihatkan CMO mengecek apakah fotokopi yang diberikan sesuai dengan aslinya. Apabila fotokopi tidak sesuai aslinya maka CMO memberikan paraf pojok kanan bawah setiap lembar fotokopi rekening tabungan.

Adapun pihak-pihak atau pengurus organisasi yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda dua pada PT FIF Cabang Kota Serang yaitu:

- a. *Credit marketing Officer (CMO)*, tugas CMO adalah:

- 1) Melakukan obeservasi terhadap obyek pembiayaan (Barang yang dibiayai) dan subyek pembiayaan (orang yang menerima pembiayaan sesuai dengan prosedur kredit),
- 2) Memiliki pemahaman mendalam mengenai latar belakang calon nasabah,
- 3) Melakukan verifikasi terhadap aplikasi calon nasabah untuk konfirmasi terhadap,jenis kendaraan, uang muka rincian pembayaraan, klaim asuransi, nama yang dicantum di STNK dan BPKB. Jangka waktu jenis pengajuan cara pembayaraan serta wanprestasi (ingkar janji),
- 4) Membuat laporan survey sesuai dengan metodologi yang telah ditetapkan oleh manajemen.
- 5) Mengikuti perkembangan nasabah melalui monito ring kualitas *account reciveble* CMO.
- 6) Membantu mencari solusi serta menganalisa apabila terjadi kredit macet. Memberi usulan atau pendapat atau rekomendasi kepada atasan terhadap suatu permohonan kredit.

CMO memiliki tanggungjawab sebagai berikut :

- 1) Bertanggungjawab terhadap keabsahan dan kelengkapan dokumen.
- 2) Bertanggungjawab atas kebenaran penandatanganan aplikasi dan kontrak berserta kelengkapannya.
- 3) Bertanggung jawab atas kebenaran laporan survey.
- 4) Membantu kelanacaran pembayaran angsuran selama masa kredit.
- 5) Menjaga hubungan baik dengan dealer. Disamping tugas dan tanggung jawabnya

CMO sebagai mana tersebut diatas CMO memiliki peran sebagai berikut :

- 1) Mendukung kegiatan marketing yang meliputi, melakukan survey terhadap customer, mengumpulkan data customer, mengurus penandatanganan dokumen kredit *customer*.
- 2) Marketing Filter yaitu menganalisa kelayakan *customer*, mengecek kelengkapan dan keabsahan dokumen dan memberikan rekomendasi aplikasi kredit .
- 3) Marketing *countinuity* yaitu mengingatkan klien untuk pembayaran angsuran dan membantu penagihan angsuran tertunggak, dan membantu penarikan kendaraan. Dalam pemberian rekomendasi usulan kredit

Seorang CMO wajib mengetahui dua hal sebagai berikut :

- 1) Profil calon nasabah yang meliputi, siapa calon nasabah, tujuan pengambilan kredit, tenor atau masa pinjaman akan dibayar, informasi keuangan yang diperlukan dari calon nasabah, sumber dana untuk pembayaran pinjaman, siapa yang menggunakan motor tersebut, dan dipakai untuk apa dan dimana.
- 2) Profil dealer yang meliputi, berapa rata – rata total penjualan perbulan, berapa rata - rata penjualan kredit perbulan melalui lembaga mana saja penjualan kredit disalurkan, siapa pengambilan keputusan (*Keyperson*) bagaimana hubungan dengan main dealer, berapa lama penyelesaian surat– surat (STNK BPKB dan lain – lain).

- 3) Serta mengusahakan agar PT FIF Cabang Kota Serang menjadi mitra bisnis utama dan mendapat volume kredit yang besar
- a) Prosedur kontrak aplikasi kendaraan bermotor roda dua terdiri dari: aplikasi berisi lembar analisa kualitatif dan kuantitatif.
  - b) Perjanjian pembiayaan konsumen.
  - c) Perjanjian pemberian jaminan fidusia.
  - d) Surat pernyataan, yang berisikan tentang pernyataan bahwa konsumen benar-benar menandatangani seluruh aplikasi perjanjian kredit dengan PT.FIF Cabang Kota Serang
  - e) Surat kuasa penarikan dan asuransi kendaraan.
  - f) Surat pemberitahuan penutupan asuransi.
  - g) Pemberian jaminan tambahan kendaraan (berisi tentang pernyataan dari nasabah dan istri atau suami yang menerangkan bahwa tidak akan memindahtangankan kendaraan yang dibeli secara kredit melalui PT FIF Cabang Kota Serang serta bersedia menyerahkan kendaraan apabila melakukan pemindahtangan kendaraan).
  - h) Surat penjelasan konsumen atau pernyataan pembayaran rangkap dua (1) lembar asli untuk PT FIF Cabang Kota Serang dan tembusannya dikirimkan kepada konsumen berserta perjanjian kredit dan tembusanpolis asuransi). Cara pembayaran: tunai langsung kepada PT FIF Cabang Kota serang, transfer giro mundur yang jumlahnya minimal setengah dari masa kontrak perjanjian dan penagihan melalui kolektor. Dokumen tambahan sebagai pelengkap adalah sebagai berikut surat



jaminan pribadi, surat jaminan perusahaan (karyawan perusahaan), surat pernyataan beda alamat, surat pernyataan beda tandatangan, memo pending, bank statement.

- b. Analisa kredit kualitatif yang dimaksud dalam prosedur aplikasi kendaraan bermotor tersebut diatas adalah analisa terhadap faktor – factor non angka yang menggambarkan kondisi calon debitur yang meliputi kondisi tempat tinggal, karakter dalam lingkungan sosial serta diskripsi pekerjaan. Sedangkan yang dimaksud dengan analisa kredit kuantitatif adalah analisa terhadap angka – angka yang ada agar didapat gambaran persis tentang kondisi keuangan calon debitur, yang dapat dilihat dari, transaksi tabungan, transaksi rekening koran, laporan neraca, laporan rugi laba dan bon-bon penjualan atau pesanan atau pembelian.
- c. Komite kredit, yaitu sekelompok orang yang diberi otoritas untuk memeberikan persetujuan atas permohonan kredit serta menandatangani aplikasi atau permohonan yang disetujui. Tujuan dari komite kredit adalah menganalisa calon nasabah yang membutuhkan pembiayaan dari berbagai aspek seperti jati diri, keluarga, pekerjaan, hal – hal lain yang terkait dengan permohonan kredit. Tanggungjawab komite kredit adalah memutuskan untuk memberikan F atau menolak permohonan dari calon nasabah pemohon kredit berdasarkan hasil analisa.
- d. *Credit marketing head, Credit marketing head* mempunyai tugas :
  - 1) Melakukan pengecekan kelengkapan perjanjian kredit.
  - 2) Melakukan pengecekan data pendukung.

3) Menandatangani laporan analisa

- e. *Credit analyst*, *Credit analyst* bertugas melakukan proses investigasi permohonan tahap akhir nasabah, mengecek kelengkapan data, melakukan proses interview dengan CMO yang selanjutnya adalah menandatangani laporan persetujuan pemberian kredit calon nasabah pada perjanjian kredit. Perlu di pahami bahwa dalam suatu transaksi dan atau perjanjian dalam bentuk apapun kedua belah pihak saling mengikatkan dirinya untuk melaksanakan sesuatu yang telah diperjanjikan (prestasi), namun pada kenyatannya tidak menutup kemungkinan dapat terjadi bahwa salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. Suatu perjanjian apabila debitur tidak melaksanakan apa yang telah di perjanjikan, maka dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi. Dapat pula dikatakan bahwa lalai atau alpa atau ingkar janji atau melanggar perjanjian dengan melakukan sesuatu yang dilarang atau tidak boleh dilakukan. Demikian pula dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda dua PT FIF Cabang Kota Serang timbul hambatan dan atau masalah yang menyertai. Adapun masalah yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda dua antara konsumen dengan PT FIF Cabang Kota Serang adalah kelambatan dan atau penunggakan pembayaran angsuran oleh konsumen atau costumer.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan bapak farhan sebagai CMO di PT FIF cabang serang pada tanggal 05 Mei 2023 pukul 08.00 WIB

**B. Penyelesaian Hukum Terhadap Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Pada Perjannian Pembiayaan Konsumen di PT Federal international Finance Cabang Kota Serang dengan jaminan Fidusia di Hubungkan Dengan Buku III Kitab Undang Undang Hukum Perdata tentang Perikatan**

Masalah keterlambatan dan atau penunggakan pembayaran angsuran ini menjadi resiko yang harus dipikul oleh PT FIF Cabang Kota Serang selaku perusahaan pembiayaan yang memberikan pembiayaan kredit kepada konsumen.. Faktor penyebab keterlambatan atau penunggakan pembayaran angsuran (cicilan) atau customer dalam perjanjian pembiayaan kendaraan roda dua dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu

1. Administrasi, berupa transfer belum masuk, giro inkaso, tidak tahu atau lupa tanggal jatuh tempo.
2. Cash flow, berupa tanggal jatuh tempo pembayaran berbenturan waktunya dengan tanggal penerimaan income atau gaji, tagihan macet temporer, terkena musibah atau bencana.
3. Karakter, berupa customer raib atau melarikan diri, *customer* memindah tangankan motor atau merentalkan motor, *customer* memindahkan nama atas nama orang lain.<sup>68</sup>

Disamping tiga kelompok tersebut keterlambatan juga bisa disebabkan karena konsumen meninggal dunia. Menurut Bapak Farhan apabila si

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan bapak farhan sebagai CMO di PT FIF cabang serang pada tanggal 05 Mei 2023 pukul 08.00 WIB

konsumen meninggal, maka ahli waris yang meneruskan angsuran namun apabila ahli waris tidak sanggup meneruskan maka sepeda motor tersebut ditarik kemudian dilelang, hasil dari pelelangan tersebut akan digunakan untuk menutupi kekurangan angsuran tersebut, apabila ada sisa maka akan dikembalikan kepada ahli waris. Mekanisme pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda dua pada kantor cabang PT FIF pada dasarnya sama, perusahaan memberikan pelayanan yang baik dan dapat di terima konsumen yaitu harus melalui mekanisme pelaksanaan perjanjian pembiayaan bermotor roda dua antara konsumen dengan PT FIF Cabang Kota Serang.

Upaya penyelesaian apabila terjadi perselisihan antara PT FIF Cabang Kota Serang dengan konsumen. Segala perselisihan yang mungkin timbul dari pelaksanaan perjanjian pembiayaan ini, para pihak setuju memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di kantor panitera pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi kantor cabang yang member fasilitas atau di tempat lainnya yang ditunjuk oleh pemberi fasilitas. bahwa upaya penyelesaian perselisihan akibat perjanjian pembiayaan konsumen dapat dikatakan baik<sup>69</sup> Adapun masalah yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda dua antara konsumen dengan PT FIF Cabang Kota Serang adalah kelambatan dan atau penunggakan pembayaran angsuran oleh konsumen atau *costumer*. Masalah keterlambatan dan atau penunggakan

---

<sup>69</sup>Wawancara dengan bapak farhan sebagai CMO di PT FIF cabang serang pada tanggal 05 Mei 2023 pukul 08.00 WIB

pembayaran angsuran ini menjadi resiko yang harus dipikul oleh PT FIF Cabang Kota Serang selaku perusahaan yang memberikan kredit kepada konsumen. Dalam perjanjian pembiayaan konsumen apabila pihak konsumen (debitur) melakukan salah satu dari bentuk-bentuk wanprestasi, maka untuk pelaksanaan hukumnya Undang-undang menghendaki kreditur (perusahaan pembiayaan) untuk memberikan pernyataan lalai kepada pihak debitur. Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. Wanprestasi adalah apabila si berhutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau lalai atau ingkar janji, atau juga ia melanggar perjanjian. Menurut pasal 1365 KUHPerdara, wanprestasi adalah tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Wanprestasi seorang debitur dapat berupa:

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
2. Tidak tunai memenuhi prestasinya.
3. Terlambat memenuhi prestasinya.
4. Keliru memenuhi prestasinya.

Dengan demikian, wanprestasi oleh pihak konsumen (debitur) yang berhutang itu pokoknya harus secara formal dinyatakan telah lalai lebih dahulu, yaitu dengan memperingatkan yang berhutang atau debitur bahwa kreditur atau pihak menghendaki pembayaran seketika atau jangka waktu pendek yang telah ditentukan. Singkatnya, hutang itu harus ditagih dan yang lalai harus ditegur dengan peringatan atau *sommatic*. Cara pemberian teguran terhadap debitur yang lalai tersebut telah diatur dalam dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang

menentukan bahwa teguran itu harus dengan surat perintah. atau dengan akta sejenis.

Upaya penyelesaian terhadap masalah yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda dua pada PT FIF Cabang Kota Serang dikenal dengan istilah” *Collection Management* atau *Account Receivable(A/R) Management*’. “Yang dimaksud dengan “*collection management* atau *A/R management*” adalah suatu proses pengelolaan (*account receivable*) untuk mencegah atau mengurangi kerugian perusahaan yang mungkin timbul akibat keterlambatan pembayaran dari customer”. Perlu diketahui bahwa *collection* tidak sama dengan penagihan, karena proses *collectionnya* dapat terjadi apabila nasabah dalam hal ini menunggak pembayarannya.<sup>70</sup>

Pada dasarnya *customer* berkewajiban untuk membayar angsuran atau cicilan kreditnya sehingga bukan merupakan dari *A/R officer* untuk menagih apabila tidak atau belum terjadi penunggakan. bahwa prosedur penanganan terhadap *customer* bermasalah di bagi menjadi delapan tahap yaitu :<sup>71</sup>

1. Customer Jatuh Tempo (1-3 hari).

*Desk coll* mengingatkan nasabah lewat telpon serta melakukan konfirmasi bahwa angsuran telah jatuh tempo dan meminta nasabah untuk segera melakukan pembayaran dengan selalu menjaga hubungan baik antara

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan bapak Farhan CMO PT. FIF Cabang Kota Serang, pada tanggal 5 Mei 2023, Pukul 08.00 WIB.

<sup>71</sup> Wawancara dengan bapak farhan sebagai CMO di PT FIF cabang serang pada tanggal 05 Mei 2023 pukul 08.00 WIB

PT FIF Cabang Kota Serang dengan nasabah agar pada angsuran angsuran berikutnya selalu membayar tepat waktu dan mengusahakan agar nasabah membayar angsurannya langsung dikantor PT FIF Cabang Kota Serang

2. *Customer over due* (4-13 hari).

Untuk nasabah *first payment default*, A/R head harus langsung memberitahukan kepada CMO yang bersangkutan khusus angsuran (1s/d 14 hari) agar menghubungi kembali ke rumah nasabah yang bersangkutan untuk mengingatkan agar sedapat mungkin bayar dikantor dan menjelaskan jatuh tempo pembayaran serta jasa sanksi kepada nasabah apabila melakukan keterlambatan lagi. Untuk angsuran  $I > 14$  hari A/R officer dengan dokumen kunjungan harian *collection* (DKHC) yang di setujui A/R head melakukan penagihan ke nasabah serta s erta di berikan surat peringatan (SP) dan *form survey* ulang guna memastikan apakah again tersebut terjadi karena factor kesalahan yang dibuat oleh CMO (tidak survei atau data di manipulasi, dan lain lain) atau memang kesalahan nasabah yang bersangkutan, hasil survey ulang dilaporkan kepada A/R headnya, apabila ada penyimpangan dari intern maka diteruskan kepada branch manager dan A/R manager untuk diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perusahaan. Untuk angsuran II dan seterusnya nasabah overdue  $> 3$  hari, A/R officer melakukan kunjungan sesuai DKHC kepada nasabah tersebut untuk ditagih angsurannya dan sedapat mungkin angsuran berikutnya dibayarkan kekantor atau outlet PT FIF Cabang Kota Serang. A/R officer harus selalu

cross check apakah kendaraan (motor) masih ada atau tidak, dipakai oleh siapa, serta mengingatkan kepada nasabah untuk tetap bertanggung jawab.<sup>72</sup>

Setelah itu wajib dilakukan pelacakan pada pihak lain yang dimaksud oleh *customer*. Apabila nasabah maupun unit (motor) sudah tidak dapat ditemukan (raib) maka *A/R officer* wajib melakukan penggalian informasi di lingkungan sekitar domisili nasabah. Untuk kasus pindah tangan atau raib, *A/R officer* wajib menginformasikan ke *A/R head* untuk segera dilakukan langkah – langkah eksekusi dengan meminta bantuan eksternal *collector* dengan dilampirkan analisa kasus dari *A/R officer* l yang bersangkutan.

3. *Customer over due* (14-21 hari).

Untuk nasabah ini, *A/R head* harus sudah dapat menganalisa penyebab *over due* termasuk kendaraan dan keberadaan nasabah. *A/R* harus sudah mengeluarkan surat peringatan untuk motor (14 hari) dan harus jelas siapa yang menerima (ada tanda terimanya), surat peringatannya dicetak dan harus terkirim semua tanpa kecuali (via *posatau team collectin*) *A/R officer* melakukan usaha penagihan atau *recovery* sesuai dengan dasar analisis penyebab *over due*.

4. *Customer over due* (22-30 hari).

Kondisi ini sudah merupakan “*warning zone*” bagi *team collection* untuk dapat menyelesaikan permasalahan secepatnya agar tidak mengalir ke >30 hari. *A/R officer* harus melakukan kunjungan yang lebih intensif

---

<sup>72</sup> *Ibid.*



untuk *cross check* keberadaan kendaraan dan posisi nasabah. A/R admin sudah harus mengeluarkan surat peringatan terakhir untuk motor (21 hari) kepada nasabah dan harus jelas siapa yang menerima, jangka waktu surat peringatan ini adalah 7 hari. Kemudian A/R head harus sudah harus mengidentifikasi masalah dan sudah menyiapkan tindakan – tindakan yang harus dilakukan bersama teamnya, termasuk koordinasi selanjutnya bila diperlukan.

5. *Customer over due* (31-60 hari).

Nasabah dalam posisi ini sudah masuk dalam kategori "*potential bad debt*" suatu peringatan I sampai surat peringatan terakhir seharusnya sudah sampai ditangan customer, apabila tidak ada tanda tangan untuk membayar angsuran dan kendaraan masih berada ditangan nasabah maka A/R mengeluarkan Surat tugas penarikan (STP) untuk motor (31 hari) sebagai dasar A/R officer II melakukan penarikan. Sebelum melakukan penarikan perlu dipersiapkan dulu data data atau dokumen pendukung proses penarikan diusahakan pendekatan dengan nasabah secara baik baik sehingga penarikan berjalan lancar, apabila susah diajak secara baik-baik perlu dilakukan negosiasi secara kekeluargaan dan bila tidak berhasil juga perlu melibatkan aparat desa (RT/RW/ kepala desa). Proses penarikan diusahakan agar tidak akan timbul dikemudian hari. Segera setelah ditarik kendaraan roda dua (motor) dari nasabah disiapkan berita acara serah terima (BAST) kendaraan sambil menunggu reaksi dari nasabah maksimal 7 hari

untuk menyelesaikan di kantor PT FIF Cabang Kota Serang setelah lewat lewat 7 hari segera kirim somasi.

6. *Customer over due* (61-90 hari).

Nasabah dalam posisi ini biasanya kendaraan sudah pindah tangan atau di gadaikan, raib ataupun kasus asuransi. A/R head menugaskan kepada remedial officer untuk memonitor keberadaan nasabah dalam aspek capacti-ya dan keberadaan kendaraan atau motornya. Usaha penekanan kepada nasabah dilakukan supaya tetap mengangsur sambil mencari keberadaan kendaraan atau motornya. Apabila nasabah sudah di tangani, maka A/R head harus segera melakukan tindakan pemerosesan melalui lawyer atau pengacara, *debt collector* atau aparat untuk menekan customer tersebut. Jika perlu untuk nasabah yang Tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran dengan diproses hukum penahanan karena sudah melakukan tindakan pidana penggelapan kendaraan jaminan.

7. *Customer over due* (90-180 hari).

Nasabah dalam posisi ini biasanya sudah tidak ada kendaraan dan juga nasabah sudah raib yang dikategori potential bed debt dan besar kemungkinanya akan termasuk nasabah yang di write off. A/R head bekerja sama dengan debt collector cabang, lawyer, badan infestigasi atau aparat untuk mencari keberadaan kendaraan dan juga bekerjasama dengan juru parkir dipusat keramaian dengan membuat daftar nomor polisi kendaraan yang hilang tersebut. Buat surat pemblokiran STNK atau BPKB ke POLDA untuk nasabah posisi ini

8. *Customer overdue* > 180 hari.

Nasabah dalam posisi ini adalah nasabah yang telah dilakukan write off, namun tetap wajib dilakukan usaha-usaha *recovery*. *Remedialhead* melakukan kerjasama dengan *debt collector area*, *lawyer*, badan investigasi atau aparat untuk mencari keberadaan kendaraan dan biasa bekerja sama dengan jurusan parkir dipusat keramaian dengan membuat daftar no.pol kendaraan yang hilang tersebut. Buat surat pemblokiran STNK atau BPKB ke POLDA untuk nasabah posisi ini. Dalam upaya menindak lanjuti penanganan customer bermasalah sebagaimana telah di uraikan diatas, seyogyanya perlu dipahami terlebih dahulu tentang” masalah collection yang berkaitan dengan aspek hukum”. Adapun yang dimaksud dengan” masalah collection yang berkaitan dengan aspek hukum” adalah adanya permasalahan penagihan angsuran hingga penarikan kendaraan yang terkait dengan aspek hukum pidana dan perdata, yang terjadi pada saat penagihan dan atau setelah penarikan kendaraan selesai dilaksanakan. Permasalahan yang dikategorikan aspek hukum antara lain;

- a. Nasabah menggunakan pengacara dan atau melaporkan permasalahannya ke aparat terkait (kepolisian dan atau aparat hokum manapun) sehingga memerlukan penanganan collection secara hukum.
- b. Kendaraan yang menjadi objek pembiayaan atau perjanjian digadaikan atau dijual kepihak lain tanpa seizin dari PT FIF Cabang Kota Serang.

- c. Permasalahan tersebut terkait dengan tidak pidana penipuan atau pelanggaran yang dilakukan oleh nasabah atau dealer atau pihak yang terkait.
- d. Adanya laporan dari pihak tertentu kepihak yang berwajib terhadap karyawan perusahaan (dalam penarikan dan sebagainya).
- e. Permasalahan hukum tertentu yang secara khusus memerlukan kehadiran legal. (permasalahan collection yang terkait dengan pengadilan atau tugas khusus lain yang diinstruksikan oleh management)<sup>73</sup>

Penggantian berupa biaya, kerugian, dan bunga. Akibat atau sanksi wanprestasi ini dimuat dalam Pasal 1239 KUH Perdata yang menerangkan bahwa tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.

Penggantian biaya merupakan ganti dari ongkos atau uang yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak. Kemudian, yang dimaksud dengan penggantian rugi adalah penggantian akan kerugian yang telah ditimbulkan dari kelalaian pihak wanprestasi. Selanjutnya, terkait bunga, J.Satrio dalam *Hukum Perikatan* menerangkan bahwa bunga dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis.

1. Bunga Moratoire, yakni bunga terutang karena debitur terlambat memenuhi kewajibannya.

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan bapak farhan sebagai CMO di PT FIF cabang serang pada tanggal 05 Mei 2023 pukul 08.00 WIB

2. Bunga Konvensional, yakni bunga yang disepakati oleh para pihak.
3. Bunga Kompensatoir, yakni semua bunga di luar bunga yang ada dalam perjanjian.

Apabila pihak debitur melakukan wanprestasi, pihak kreditur umumnya memberikan surat perintah atau peringatan yang menerangkan bahwa pihak/debitur telah melalaikan kewajibannya. Surat ini dikenal dengan surat somasi. Terkait somasi, ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata menerangkan bawa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Jonaedi Efendi dalam Kamus Istilah Hukum Populer menilai somasi merupakan langkah efektif untuk menyelesaikan sengketa sebelum pengajuan perkara ke pengadilan dilakukan. Somasi bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada calon tergugat untuk berbuat atau menghentikan suatu perbuatan yang dituntut. Apabila setelah pemberian somasi pihak debitur tidak juga melakukan apa yang dituntut, pihak kreditur dapat menuntut atau menggugat wanprestasi yang telah dilakukan. Sebagaimana diterangkan dalam Perbuatan Melanggar Hukum atau Wanprestasi?, ada tiga kemungkinan bentuk gugatan yang mungkin diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat dari wanprestasi, yakni sebagai berikut.

1. Melalui *parate executie*

Kreditur melakukan tuntutan sendiri secara langsung tanpa pengadilan. Pihak kreditur bertindak secara *eigenrichting* atau menjadi hakim sendiri secara bersama-sama. Dalam praktiknya, langkah ini berlaku pada perikatan ringan dengan nilai ekonomis kecil.

2. Melalui *arbitrase* atau perwasitan

Kreditur dan debitur sepakat untuk menyelesaikan persengketaan melalui wasit atau arbitrator. Saat arbitrator memutuskan sengketa tersebut, baik kreditur dan debitur harus tunduk pada putusan. Kendati putusan tersebut merugikan atau menguntungkan salah satu pihak, keduanya wajib menaatinya.

3. Melalui *rieele executie*

Penyelesaian sengketa antara kreditur dan debitur melalui hakim di pengadilan. Umumnya langkah ini diambil saat masalah yang dipersengketakan cukup besar dan nilai ekonomisnya tinggi atau di antara pihak kreditur dan debitur tidak ada penyelesaian sengketa meski cara *parate executie* telah dilakukan.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Buku III Kitab Undang Undang Hukum Perdata Tentang Perikatan

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembuatan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda dua antara konsumen dengan PT FIF cabang Kota Serang telah memenuhi syarat-syarat perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara yaitu adanya kesepakatan antara konsumen dan PT FIF cabang Kota Serang untuk membuat suatu perjanjian yaitu kendaraan bermotor roda dua, adanya kecakapan hukum dari para pihak dan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda dua tersebut dilaksanakan berdasarkan suatu sebab yang halal.
2. Upaya penyelesaian perselisihan antara kreditur (perusahaan pembiayaan) dan debitur (konsumen) dalam pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda dua pada PT FIF cabang Kota Serang dikenal dengan istilah” *Collection Management* atau *Account Receivable(A/R) Management*’. “Yang dimaksud dengan “*collection management* atau *A/R management*” adalah suatu proses pengelolaan (*account receivable*) untuk mencegah atau mengurangi kerugian perusahaan yang mungkin timbul akibat keterlambatan pembayaran dari customer”. Perlu diketahui bahwa *collection* tidak sama dengan penagihan, karena proses *collection*nya dapat

terjadi apabila nasabah dalam hal ini menunggak 102 pembayarannya atau keterlambatan pembayaran angsuran/cicilan oleh pihak konsumen. Faktor penyebab keterlambatan atau penunggakan pembayaan angsuran (cicilan) atau customer perorangan dalam perjanjian pembiayaan kendaraan roda dua dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu: administrasi berupa transfer belum masuk, giro inkaso, tidak tahu atau lupa tanggal jatuh tempo; cash flow berupa tanggal jatuh tempo pembayaran berbenturan waktunya dengan tanggal penerimaan income atau gaji, tagihan macet temporer, terkena musibah atau bencana; karakter berupa customer raib atau melarikan diri, customer memindah tangankan motor atau merentalkan motor, customer memindahkan nama atas nama orang lain. Dalam menyelesaikan permasalahan akibat wanprestasi PT FIF Cabang Kota Serang menggunakan sistim “prosedur penanganan terhadap customer bermasalah” yang dibagi menjadi delapan tahapan waktu penyelesaian. Apabila terjadi permasalahan yang berkaitan dengan yuridis hukum maka PT FIF Cabang Kota Serang secara khusus memerlukan kehadiran legal yang ditunjuk oleh pihak manajemen. Tapi pada prinsipnya setiap permasalahan yang diakibatkan oleh customer diselesaikan secara kekeluargaan dan apabila tidak bisa diserahkan pengadilan atau pihak yang berwajib.



## **B. Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan maka penulis memberikan saran kepada PT FIF Cabang Kota Serang sebagai berikut :

1. Lembaga swasta pembiayaan konsumen hendaknya lebih selektif dalam memberikan kredit kepada konsumen dan lebih memberikan kemudahan dalam pemberian kredit.
2. PT FIF hendaknya harus lebih sering melakukan sosialisasi dan promosi-promosi tentang kegiatan dan perkembangan usaha di bidang pembiayaan konsumen, mengingat masih terdapat kesimpang siuran opini mengenai kegiatan usaha yang dijalankan oleh PT FIF selama perusahaan pembiayaan yang kegiatannya melakukan pembiayaan konsumen namun belum ada pengaturan mengenai perjanjian dalam penyaluran kredit dengan pembebanan jaminan fidusia dalam pembiayaan konsumen sejauh ini belum terdapat pengaturan yang secara khusus mengatur hal tersebut maka dari itu perusahaan pembiayaan konsumen bebas menentukan syarat syarat yang diberikan dalam penyaluran kredit dengan pembebanan jaminan fidusia selama tidak bertentangan dengan peraturan Undang Undang Nomor 42 tahun 1999, Jaminan Fidusia dan peraturan lainnya. Otoritas Jasa Keuangan diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga lembaga pembiayaan dalam melakukan kegiatan usahanya, namun Otoritas Jasa Keuangan harus lebih memperhatikan lembaga pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha penyaluran kredit dengan pembebanan jaminan fidusia karena dalam Undang Undang Nomor 9 tahun 2009 kegiatan usaha

tersebut tidak termasuk ke dalam kegiatan usaha dari lembaga pembiayaan sehingga peran OJK sangat penting dalam mengawasi kegiatan usaha dari Lembaga pembiayaan agar lembaga pembiayaan tersebut dapat melakukan kegiatan usaha tersebut secara sah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 2010.
- Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murdiati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Adi Sri Rezky Wulandari dan Nurdiayana Taduddin, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mitra wacana Media, Jakarta, 2018.
- Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang*, Perdana Media Grup, Jakarta, 2010.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2017.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Alim H.S, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Andri Soemitra, MA, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Andirian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk dalam Perlindungan Konsumen*. Ghalia, Bogor, 2008
- Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi*, Pustaka baru Pers. Yogyakarta, 2018.
- Bachthiar, *Mendesain Penelitian Hukum*, Budi Utama, Yogyakarta, 2021.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2009.
- Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta, 2011.
- Celina Tri Siwi Krisdayanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Eli Wurunia Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Jakarta, 2015.

- Firman Turmantara Endipradja, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Setara Press, Malang, 2016.
- Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009,
- Hariri, Wawan Muhwan. *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, Pustaka Setia. Bandung. 2011.
- Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*, Pustaka Setia. Jakarta. 2008.
- Husni Syawali dan Neni Imaniati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2010.
- Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syari'ah Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan, dan Eksekusi*, Kencana, Jakarta, 2017.
- J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011.
- Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Omak, Yogyakarta, 2014.
- Ketut Oka setiawan, , *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Khotibul Umam, *Hukum Lembaga Pembiayaan Hak dan Kewajiban Nasabah Pengguna Jasa Lembaga Pembiayaan*, Pustaka Yustisia, Sleman, 2010.
- Kumiawan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2011.
- Lubis Mayang Sari, *Metodelogi Penelitian*, Budi Utama, Yogyakarta, 2018.
- Mariam Darus Badruzaman, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001.
- Martin Roestamy, *Hukum Jaminan Fidusia, Percetakan Penebar Swadaya*, Jakarta, 2009.
- Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Philipus Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Bina Ilmu, Surabaya. 1987.

- R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Arga Printing, Jakarta, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2002.
- Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Salim HS, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Somardi, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007.
- Sri Soedewi dan Masyohen Sofwan, *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Liberty, Yogyakarta, 1981.
- Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan Hukum yang Didambakan*, Alumni, Bandung, 2014.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur Pustaka, Bandung, 2012.
- Y. Sri Susilo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2000.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencan Prenada Media Group, Jakarta, 2013.

## **B. Jurnal**

- Fatma Paparang. 2014. "Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit di Indonesia", *Jurnal LPPM*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Garut, Vol. 1 No. 2. 2017.  
DOI : <https://doi.org/10.24329/jurkom.v1i2.34>
- Hartanto, Ratna, dan Juliyani Purnama Ramli. "Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending". *Jurnal Hukum lus Quia lustum*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Vol. 25. No. 2. 2018.  
DOI: <https://doi.org/10.20885/justum.vol25.iss2.art>

- Jatmiko Winarno. 2013. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia". *Jurnal Independen Fakultas Hukum*. Fakultas Hukum, Universitas Lamongan, Vol. 1 No. 2, 2018.  
DOI: <https://doi.org/10.30736/ji.v1i1.5>
- Made dan Resen, "Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Pemberi Pinjaman Akibat Terjadinya Gagal Bayar Peer to peer Lending Acta Comititas" *Jurnal Hukum Kenotariatan*. Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Vol. 5, No. 3. 2020.  
DOI: <https://doi.org/10.24843 /AC 2020.v05.03.p04>.
- Nursyahriana, dkk. "Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet". *Jurnal Forum Ekonomi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Nusantara, Vol. 19, No. 1. 2017.  
DOI: <https://doi.org/10.308 72/jfor.v19i1 2109>.
- Nurzamzam, "Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Di Indonesia". *Bomeo Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Vol. 6, No. 1. 2022.  
DOI: <https://doi.org/ 10.35334/bolrey.v6i1.2848>.
- Qotrun Nida Dan Ahmad Rayhan "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak" *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Vol. 1, No.1, 2021.  
Doi: <http://doi.org/10.51825/sjp.vlil.11402>.
- Santi, Ernama, dkk. "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK. 01/2016" *Diponegoro Law Journal*. Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Vol. 6, No. 3. 2017.  
DOI: <https://doi.org/10. 14710/dl.2017.19683>.
- Sedyo Prayogo, "Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian". *Jurnal Law*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Vol. 3 No. 2, 2016,  
DOI: <http://dx.doi.org/ 10.26532/jph.v3i2.1453>, hlm 282
- Sitompul, M. G. "Urgensi Legalitas Financial Technology (Fintech): Peer To Peer (P2P) Lending Di Indonesia". *Jurnal Yuridis Unaja*, Fakultas Hukum Universitas Adiwangsa Jambi, Vol. 1, No. 2. 2018.

DOI: <https://dx.doi.org/10.5281/jyu.vli2.428>

Tika Purnami dan Suatra Putrawan. “Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Pinjaman Online Berbasis Peer To Peer Lending”, *Jurnal Kertha Wicara*, Fakultas Hukum Universitas Andalas Vol. 9. No. 1. 2019.

DOI: <https://doi.org/10.24843/KW.2020.09.112.p06.12.2020>

Wijayanti, “Legalitas Sistem Peer To Peer Lending Financial Technology Di Indonesia”. *Jurnal Privat Law*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Vol. 9 No. 1. 2021.

DOI: <https://doi.org/10.20961/privat.v9i1.28760>.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Buku III Kitab Undang Undang Hukum Perdata Tentang Perikatan.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

### **D. Internet**

Alfi Renata, “Perbedaan Akta yang Dibuat oleh Notaris dengan Akta yang Dibuat di Hadapan Notaris”, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses pada tanggal 5 Juli 2018, pukul 16.59 WIB.

## LAMPIRAN

## SURAT KUASA PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA

NOMOR 119000014822

Pada hari ini RABU tanggal 05-01-2022 dibuat dan ditandatangani Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia, selanjutnya disebut "Perjanjian" oleh dan di antara pihak-pihak di bawah ini:

- I. SALLDY MARTA EFFENDI, pekerjaan/jabatan PEDAGANG bertempat tinggal di MANDALA CITRA INDAH BLOK F14 NO2 RT 002 RW 017 KEL CIMUNCANG KEC sebagaimana diterangkan dalam kartu identitas (KTP) nomor 3604010109990742 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DIRI SENDIRI berkedudukan di KOTA SERANG dan telah mendapat persetujuan dari ..... selanjutnya disebut "Pemberi Kuasa".
- Dengan ini memberi kuasa dengan Hak Substitusi kepada:

- II. PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE selanjutnya disebut "Penerima Kuasa";

## Khusus

Untuk dan atas nama serta mewakili Pemberi Kuasa melakukan tindakan hukum di bawah ini:

Membuat dan menandatangani Akta Jaminan Fidusia, bila dipandang perlu oleh Penerima Kuasa berdasarkan pertimbangan mitigasi risikonya sendiri, termasuk perubahannya di hadapan Notaris serta mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia hingga terbit Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana diatur dalam UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan peraturan pelaksanaannya sebagai jaminan pelunasan pembiayaan atas nama:

Nama : SALLDY MARTA EFFENDI  
 Alamat : MANDALA CITRA INDAH BLOK F14 NO 2  
KEL CIMUNCANG KEC SERANG KOTA  
 NIK/SIM : 3604010109990742

selanjutnya disebut "Debitur" yang telah disepakati antara Penerima Kuasa dan Debitur dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 119000014822

Dalam hal Pemberi Kuasa memberikan penjaminan atas pelunasan hutang Debitur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan antara Debitur dengan Penerima Kuasa, Pemberi Kuasa selaku Penjamin dengan tegas melepaskan semua hak istimewa maupun pengecualian-pengecualian yang diberikan oleh peraturan perundangan kepada Penjamin, khusus tetapi tidak terbatas pada pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Barang jaminan yang dijaminan Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa secara fidusia, berupa kendaraan bermotor sebagai berikut:

Jumlah : 1  
 Jenis : MOTOR SMH  
 Merek dan tipe : HONDA / A1F02N3753 A/T  
 Nomor rangka : MH1JMS122MK010149  
 Nomor mesin : JMS1E2009161  
 Tahun / Warna : 2021 / BLACK  
 Nomor BPKB : MASIH DALAM PROSES  
 Aksesoris : TIDAK ADA  
 setiap dan seluruhnya disebut "Barang"  
 Nilai Penjaminan : RP 26.577.868

Untuk keperluan tersebut di atas Penerima Kuasa berwenang menghadap, bilamana perlu, instansi dan/atau pejabat yang berwenang, membuat, menandatangani, memberikan keterangan, menyerahkan semua dan setiap surat dan/atau dokumen termasuk permohonan pendaftaran jaminan fidusia, pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, permohonan pendaftaran atas perubahan jaminan fidusia, jika terdapat perubahan dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, serta melakukan perbuatan apapun yang diperlukan untuk melaksanakan hingga selesai tindakan yang dikuasakan dalam Surat Kuasa ini, tanpa ada yang dikecualikan.

Surat Kuasa ini merupakan bagian terpenting dan tidak terpisahkan dengan Perjanjian Pembiayaan sebagaimana tersebut di atas dan berakhirnya masa pembiayaan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini. Mengenai pemberian kuasa ini, Pemberi Kuasa melepaskan ketentuan pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Para Pihak telah mengerti dan menyetujui setiap dan seluruh isi Surat Kuasa ini.

Pemberi Kuasa,

Penerima Kuasa,

Debitur,





SALLY MARTA EFFENDI

MIDIAN SITUMEANG

SALLY MARTA EFFENDI



**CURRICULUM VITAE****Data Pribadi**

Nama : Sri Mulyani  
Tempat dan Tanggal Lahir : Pandeglang, 21 Februari 2001  
Alamat : Kp. Cibadak, Desa. Cibadak Kec. Cimanggu,  
Kab. Pandeglang, Banten  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Nomor Telepon/HP : 081211599942  
E-mail : Sri110017@gmail.com

**Data Pendidikan**

1. SD Negeri Cibadak 1	Lulus Tahun 2013
2. MTS Malnu	Lulus Tahun 2016
3. MA Negeri 1 Pandeglang	Lulus Tahun 2019
4. Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	(2019-2023)

**Pengalaman**

1. Anggota Kumpulan Mahasiswa Cibaliung (KUMAUNG)
2. Anggota Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM)
3. Magang Kerja di Pengadilan Negeri Serang pada bagian data entry PTSP

Serang, 22 November 2023

**Sri Mulyani**  
NIM. 1111190274